

**PROGRAM PRODUK CICIL EMAS PERSPEKTIF SYARIAH  
DI BANK SYARIAH INDONESIA (BSI)  
KCP KENCONG JEMBER**

**SKRIPSI**

diajukan Kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Perbankan Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Oleh:  
Fajriatul Mujtahida  
211105010007

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
JUNI 2025**

**PROGRAM PRODUK CICIL EMAS PERSPEKTIF SYARIAH  
DI BANK SYARIAH INDONESIA (BSI)  
KCP KENCONG JEMBER**

**SKRIPSI**

diajukan Kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Perbankan Syariah



Oleh:  
**Fajriatul Mujtahida**  
**211105010007**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
JUNI 2025**

**PROGRAM PRODUK CICIL EMAS PERSPEKTIF SYARIAH  
DI BANK SYARIAH INDONESIA (BSI)  
KCP KENCONG JEMBER**

**SKRIPSI**

diajukan Kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Perbankan Syariah




Oleh:

**Fajriatul Mujtahida**  
**Nim: 211105010007**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Disetujui Pembimbing:



**Dr. Abdul Wadud Nafis, Lc, M.E.I**  
**NIP. 196907062006041001**

**PROGRAM PRODUK CICIL EMAS PERSPEKTIF SYARIAH  
DI BANK SYARIAH INDONESIA (BSI)  
KCP KENCONG JEMBER**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Perbankan Syariah

Hari: Selasa  
Tanggal: 17 Juni 2025

Tim Penguji

Ketua



Dr. H. Fauzan, S.Pd., M.Si.  
NIP. 197403122003121008

Sekretaris



Putri Catur Ayu Lestari, S.E.I., M.A.  
NIP. 199206062020122010

Anggota :


1. Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I.
2. Dr. Abdul Wadud Nafis, Lc., M.E.I.




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R  
Menyetujui:

Dekan fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam




Dr. H. Ubaidillah, M.Ag.  
NIP. 196812261996031001



## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

**Artinya:** “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S An-Nisa’: 29)\*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

\* Departemen Agama, Al-Qur'an dan terjemahannya (Jakarta: Departemen Agama RI, 2010)

## PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT. atas segala limpahan rahmat, karunia, dan kemudahan-Nya, serta dengan segala rasa yang penuh syukur, penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orangtua yaitu Bapak Poniman dan Ibu Puji Astutik, yang selalu memberikan cinta, dukungan moral dan material, dan doa tanpa henti, serta menjadi sumber inspirasi dan semangat penulis dalam setiap langkahnya.
2. Saudara kandung dan kakak satu-satunya Maulidatun Nuriyah yang telah memberikan semangat serta motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Para guru TK Al-Hidayah 70, Mima 35 Nurul Ulum, MTs Al-Amien, MA Al-Amien, dan guru mengaji TPQ Umdatussalam, yang telah memberikan ilmu, bimbingan, dan inspirasi yang tiada henti, yang menjadi bekal berharga dalam setiap langkah perjalanan penulis.
4. Teman-teman baik dan seperjuangan, yang selalu memberikan semangat, dukungan moral, dan kebersamaan dalam setiap tantangan yang kami hadapi selama masa sekolah dan masa perkuliahan.
5. Diri saya sendiri Fajriatul Mujtahida, sebagai penghargaan atas setiap usaha, kesabaran, dan perjuangan yang telah dilakukan. Perjalanan ini tidak mudah, namun dengan tekad dan keyakinan, akhirnya penulis berhasil sampai dititik ini. Semoga pencapaian ini menjadi pemacu untuk terus berkembang dan mencapai tujuan-tujuan yang lebih besar lagi di masa depan.

## ABSTRAK

**Fajriatul Mujtahida, Abdul Wadud Nafis, 2025:** “Program Produk Cicil Emas Perspektif Syariah Di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Kencong Jember”.

**Kata kunci:** Cicil Emas, Perspektif Syariah, Bank Syariah Indonesia (BSI).

BSI Cicil Emas adalah salah satu layanan yang disediakan BSI dimana nasabah dapat membeli emas batangan dengan cara mencicil. Nasabah dapat membeli emas batangan minimal 10 gram dan maksimal 250 gram per orangnya, dan cicilan harus diselesaikan dalam 1-5 tahun. Secara umum operasional lembaga keuangan syariah didasarkan pada prinsip syariah, yakni kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur riba, maysir, gharar, haram dan dzalim. Kehadiran prinsip syariah pada lembaga keuangan syariah diharapkan dapat memberikan alternatif atas kekhawatiran masyarakat terhadap sistem riba pada lembaga keuangan konvensional.

Fokus penelitian ini adalah: 1) Bagaimana program produk cicil emas perspektif syariah bebas riba di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Kencong jember?. 2) Bagaimana program produk cicil emas perspektif syariah bebas gharar di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Kencong jember?

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui Bagaimana program produk cicil emas perspektif syariah bebas riba di Bank Syariah Indonesia KCP Kencong Jember. 2) Untuk mengetahui Bagaimana program produk cicil emas perspektif syariah bebas gharar di Bank Syariah Indonesia KCP Kencong Jember.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif. Pemilihan subjeknya menggunakan teknik purposive sampling. Dan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara semiterstruktur, observasi partisipan pasif, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan yaitu: 1) Program produk cicil emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Kencong Jember dalam proses transaksinya sudah berdasarkan prinsip syariah bebas dari unsur riba. 2) Program produk cicil emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Kencong Jember dalam memberikan penjelasan kepada nasabah terkait produk pembiayaan yang diberikan sudah sesuai dengan prinsip syariah bebas dari unsur gharar.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat, Rahmat, dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Program Produk Cicil Emas Perspektif Syariah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Kencong Jember”. Penulis juga ingin mengucapkan Shalawat serta Salam kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari kegelapan menuju cahaya yang terang melalui wahyu yang disampaikan-Nya. Semoga Shalawat serta Salam senantiasa tercurahkan kepada beliau, keluarga, dan para sahabatnya. Penyusunan skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Perbankan Syariah. Juga skripsi ini tidak terlepas dari berbagai bantuan, dukungan, dan bimbingan yang telah penulis terima dari banyak pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Dr. H. Ubaidillah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Dr. Hj. Nurul Widyawati Islami Rahayu, S.Sos., M.Si. selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Dr. H. M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.Si. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam.

5. Ana Pratiwi, S.E. Ak., MSA. selaku Koordinator Program Studi Perbankan Syariah.
6. Dr. Munir Is'adi, S.E., M.Akun. selaku Dosen Penasehat Akademik (DPA).
7. Dr. Abdul Wadud Nafis, Lc., M.E.I. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, terima kasih telah sabar memberikan bimbingan, arahan, serta ilmu yang sangat berarti.
8. Dwi Ismanto, selaku *Branch Manajer* dari BSI KCP Kencong Jember. Serta seluruh pegawai BSI KCP Kencong Jember.
9. Seluruh Dosen Civitas Akademika Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Jember, 26 Mei 2025

**Fajriatul Muijahida**

**NIM. 211105010007**

## DAFTAR ISI

Hal

|  |             |
|--|-------------|
| <b>HALAMAN SAMPUL</b> .....              | <b>i</b>    |
| <b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....      | <b>ii</b>   |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....          | <b>iii</b>  |
| <b>MOTTO</b> .....                       | <b>iv</b>   |
| <b>PERSEMBAHAN</b> .....                 | <b>v</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....              | <b>vi</b>   |
| <b>ABSTRAK</b> .....                     | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                  | <b>ix</b>   |
| <b>DAFTAR TABEL</b> .....                | <b>xi</b>   |
| <b>DAFTAR GAMBAR</b> .....               | <b>xii</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....           | <b>1</b>    |
| A. Konteks Penelitian .....              | 1           |
| B. Fokus Penelitian .....                | 6           |
| C. Tujuan Penelitian .....               | 7           |
| D. Manfaat Penelitian .....              | 8           |
| E. Definisi Istilah .....                | 9           |
| F. Sistematika Pembahasan .....          | 11          |
| <b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....       | <b>13</b>   |
| A. Penelitian Terdahulu .....            | 13          |
| B. Kajian Teori .....                    | 28          |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....   | <b>68</b>   |
| A. Pendekatan dan Jenis Penelitian ..... | 68          |

|   |            |
|---|------------|
| B. Lokasi Penelitian .....                      | 68         |
| C. Subyek Penelitian .....                      | 69         |
| D. Teknik Pengumpulan Data .....                | 70         |
| E. Analisis Data .....                          | 71         |
| F. Keabsahan Data .....                         | 73         |
| G. Tahap-tahap Penelitian .....                 | 74         |
| <b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b> | <b>76</b>  |
| A. Gambaran Obyek Penelitian .....              | 76         |
| B. Penyajian Data dan Analisis .....            | 80         |
| C. Pembahasan Temuan .....                      | 94         |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                      | <b>108</b> |
| A. Kesimpulan .....                             | 108        |
| B. Saran .....                                  | 109        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                     | <b>110</b> |
| <b>Lampiran-lampiran</b>                        |            |
| 1. Matrik Penelitian                            |            |
| 2. Surat Pernyataan Keaslian Bermaterai         |            |
| 3. Pedoman Wawancara                            |            |
| 4. Surat Izin Penelitian                        |            |
| 5. Surat Selesai Penelitian                     |            |
| 6. Jurnal Kegiatan                              |            |
| 7. Dokumentasi                                  |            |
| 8. Surat Keterangan Turnitin                    |            |
| 9. Surat Keterangan Selesai Bimbingan           |            |
| 10. Sitasi Dosen                                |            |
| 11. Biodata                                     |            |

## DAFTAR TABEL

|  |     |
|--|-----|
| Tabel 1.1 Daftar Harga Kenaikan Emas ..... | 5   |
| Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....       | 24  |
| Tabel 4.1 Daftar Harga Emas .....          | 104 |



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 4.1 Struktur Organisasi .....77



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Pengetahuan tentang lembaga keuangan syariah akan berperan penting terhadap minat masyarakat, karena ada korelasi yang sangat erat bahwa semakin banyak masyarakat yang mempunyai pengetahuan tinggi tentang pengelolaan keuangan syariah dapat menjadi peluang besar untuk meningkatkan minat masyarakat dalam menggunakan produk-produk lembaga keuangan syariah.<sup>1</sup>

Hal tersebut yang mendorong minat masyarakat untuk menggunakan layanan keuangan syariah. Produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang berpedoman pada hukum Islam terkhusus dalam hukum fiqh muamalah yaitu hukum dasar pengharaman riba dalam kegiatan ekonomi, berdampak mayoritas masyarakat muslim yang tergolong mempunyai religiusitasnya tinggi akan memutuskan menggunakan produk dan jasa yang sesuai dengan ketentuan syariah Islam.<sup>2</sup>

Menurut laporan dari *The State of Global Islamic Economy Report*, pada tahun 2019-2020 Indonesia adalah peringkat ke-5 dari 73 negara sebagai ekonomi syariah terbesar di dunia. Dengan kondisi tersebut pemerintah semakin optimis bahwasannya dalam kurun waktu beberapa tahun kedepan,

---

<sup>1</sup> Agus Wijanarko dan Lucky Rachmawati, "Pengaruh Literasi Keuangan Syariah, Islamic Branding, Dan Religiusitas Terhadap Keputusan Mahasiswa Dalam Memilih Layanan Keuangan Syariah," *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam* 3, no. 1 (30 April 2020), <https://doi.org/10.26740/jekobi.v7n3>.

<sup>2</sup> Wijanarko dan Rachmawati, "Pengaruh Literasi Keuangan Syariah", 106–107.

Bank Syariah Indonesia akan tergabung ke dalam 10 besar Bank Syariah Terbesar yang ada di Dunia yang menyusul Bank *Al Rajhi* asal Arab Saudi. Untuk saat ini *pasca merger* yang dilakukan kepada ketiga bank syariah terbesar di Indonesia tersebut, mengantarkan peringkat Bank Syariah Indonesia naik ke posisi 7 bank nasional berdasarkan aset yaitu secara rinci dengan total aset Rp240 triliun, total pembiayaan Rp157 triliun, total dana pihak ketiga sekitar Rp210 triliun, dan total modal inti adalah Rp22,6 triliun.<sup>3</sup>

Pemerintah memutuskan untuk mem merger ketiga bank Syariah di Indonesia yaitu BNI Syariah, BRI Syariah, dan Mandiri Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) pada 1 Februari 2021 dengan mengacu pada perintah OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yang secara formal mengeluarkan izin merger tiga perusahaan bank syariah pada tanggal 27 bulan Januari tahun 2021 melalui surat Nomor SR-3/PB.1/2021 yang untuk selanjutnya pada 1 Februari, presiden Joko Widodo meresmikan kehadiran BSI. Setelah permergeran menjadi BSI, bank berbasis syariah ini berkembang dengan pesat khususnya dalam memberikan produk dan layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu produk syariah yang semakin diminati oleh masyarakat adalah produk cicil emas. Cicil emas adalah produk BSI yang memungkinkan nasabah untuk secara sistematis mengumpulkan

---

<sup>3</sup> Shifa Nurhaliza, "Punya Aset Rp 240 T, BSI Jadi Bank Terbesar ke-7 di Indonesia," IDX Channel, 1 Februari 2021, <https://www.idxchannel.com/economics/punya-aset-rp-240-t-bsi-jadi-bank-terbesar-ke-7-di-indonesia>.

emas sebagai salah satu bentuk investasi dan perlindungan nilai aset dalam jangka panjang.<sup>4</sup>

BSI Cicil Emas adalah salah satu layanan yang disediakan BSI dimana nasabah dapat membeli emas batangan dengan cara mencicil. Nasabah dapat membeli emas batangan minimal 10 gram dan maksimal 250 gram per orangnya, dan cicilan harus diselesaikan dalam 1-5 tahun. Jika dibandingkan dengan produk lainnya, investasi emas memiliki keunggulan untuk menjamin perencanaan keuangan seseorang ataupun keluarga khususnya dalam jangka panjang. Hal ini dikarenakan nilai emas sebagai logam mulia cenderung naik setiap tahunnya sehingga tidak terpengaruh inflasi. Dengan begitu, kepemilikan emas akan meningkatkan aset dari nasabahnya.<sup>5</sup>

Jenis emas yang dibiayai adalah emas batangan minimal 10 gram dan maksimal 250 gram. Harga perolehan emas ditentukan pada saat akad berlangsung. Nilai pembiayaan jenis emas batangan maksimal 80% dari harga beli dengan uang muka 20%. Dalam pembiayaan cicil emas tersedia jangka waktu yang bisa dipilih oleh nasabah, yaitu jangka waktu panjang dan jangka waktu pendek. Jangka waktu panjang yaitu pembiayaan paling lama lima tahun, sedangkan pembiayaan jangka pendek paling singkat satu tahun. nilai maksimal pembiayaan Cicil Emas adalah Rp. 150.000.000,-.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Miftaul Nadilla, "Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Cicil Emas Di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu Jember Balung. Skripsi," *digilib UIN Khas Jember*, 21 Juni 2024, <http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/33562>.

<sup>5</sup> Johny Budiman dkk., "Peluang Investasi Emas Jangka Panjang Melalui Produk Cicil Emas BSI," *JPEK (Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Kewirausahaan)* 7, no. 1 (25 Juni 2023), <https://doi.org/10.29408/jpek.v7i1.7502>.

<sup>6</sup> Tiara Agustin, "Prosedur Pembiayaan Produk Cicil Emas Di Bank Sumselbabel Syariah Cabang Muhammadiyah Palembang," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)* 2, no. 1 (9 April 2022): 207–20, <https://doi.org/10.36908/jimpa.v2i1.67>.

Emas adalah *global currency* dan nilainya diakui secara universal. Nilai intrinsiknya tetap dan standar sehingga bisa dibeli dan dicairkan dimana saja. Emas memiliki sifat tidak terpengaruh oleh inflasi (*zero inflation*) sehingga harga emas selalu mengikuti pergerakan inflasi. Kenaikan harga emas akan membuat investor lebih tertarik untuk berinvestasi pada emas dari pada saham. Emas merupakan salah satu komoditis sangat penting yang dapat mempengaruhi pergerakan harga saham. Hal ini dikarnakan emas merupakan salah satu alternatif investasi yang cenderung aman dan bebas dari resiko emas memiliki risiko yang lebih rendah dan dapat memberikan hasil yang relatif tinggi. Bagi penggunaan emas baik dalam bidang moneter maupun keuangan berpatokan berdasarkan nilai moneter absolut dari emas itu sendiri terhadap mata uang dari seluruh dunia.<sup>7</sup>

Pergerakan harga emas terus mengalami peningkatan signifikan. Hingga (27/12), Harga emas Antam logam mulia menembus Rp1.528.000,- per gram, naik sekitar 35% dari akhir Desember 2023 sebesar Rp1.130.000,- per gram. Nilai ini terus meningkat dan akan terus naik terutama saat kondisi makro yang cukup volatile ditandai dengan menurunnya nilai tukar rupiah terhadap *dollar AS*. Hal ini tentu menjadi daya tarik untuk berinvestasi terlebih investasi emas karena sifatnya yang *safe haven* dan *likuid* serta

---

<sup>7</sup> Abdul Basit, "Pengaruh Harga Emas Dan Minyak Dunia Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Periode 2016-2019," *REVENUE: Jurnal Manajemen Bisnis Islam* 1, no. 2 (10 Agustus 2020): 73–82, <https://doi.org/10.24042/revenue.v1i2.6073>.

memberikan pertumbuhan nilai investasi yang terus naik.<sup>8</sup> Berikut adalah siklus harga emas 5 tahun terakhir:

**Tabel 1.1**  
**Daftar Harga Kenaikan Emas**

| <b>Tahun</b> | <b>Harga per gram</b> |
|--------------|-----------------------|
| 2020         | Rp. 750.000           |
| 2021         | Rp. 800.000           |
| 2022         | Rp. 930.000           |
| 2023         | Rp. 1.095.000         |
| 2024         | Rp. 1.567.000         |

*Sumber: diolah oleh penulis 2025*

Secara umum bank syariah menggunakan bermacam-macam akad dalam jenis produknya, seperti mudharabah<sup>9</sup>, murabahah, musyarakah, ijarah, wadiah, rahn, dan berbagai akad syariah yang lain. Salah satu produk bank syariah yang diminati saat ini adalah produk cicil emas yang dalam pelaksanaannya menggunakan akad murabahah atau jual beli yaitu pihak bank atau baitul mal sebagai penjual dan nasabah atau mudharib sebagai pembeli.

Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan Bank Emas BSI, menjadikannya pelopor Bank Emas Syariah pertama di Indonesia. Langkah ini mendukung kemandirian ekonomi dan memperkuat ekosistem emas nasional. Menteri BUMN Erick Thohir menekankan pentingnya layanan ini dalam mendorong masyarakat beralih ke sistem keuangan formal yang lebih aman. BSI telah mendapatkan izin dari OJK untuk penitipan atau

<sup>8</sup> Bank Syariah Indonesia, "Pembiayaan Emas Tumbuh 200%, BSI Ajak Masyarakat Investasi Cicil Emas Lewat BYOND," Bank BSI, Desember 2024, <https://www.bankbsi.co.id/news-update/berita/pembiayaan-emas-tumbuh-200-bsi-ajak-masyarakat-investasi-cicil-emas-lewat-byond>.

<sup>9</sup> Nurul Setianingrum dkk., "Strategi Pengembangan Tabungan Dengan Pendekatan Business Model Canvas Pada Bank Syariah Indonesia," *Indonesian Scientific Journal of Islamic Finance* 2, no. 1 (Desember 2023): 67–83, <https://doi.org/10.21093/inasjif.v2i1.7599>.

perdagangan emas, serta akan mengembangkan pembiayaan dan penyimpanan emas.<sup>10</sup>

Secara umum operasional lembaga keuangan syariah didasarkan pada prinsip syariah, yakni kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur riba, maysir, gharar, haram dan dzalim. Kehadiran prinsip syariah pada lembaga keuangan syariah diharapkan dapat memberikan alternatif atas kekhawatiran masyarakat terhadap sistem riba pada lembaga keuangan konvensional. Namun sangat disayangkan, dalam praktiknya masih banyak lembaga keuangan syariah yang tetap beroperasi dengan cara yang tidak sesuai dengan sistem syariah.<sup>11</sup>

Terdapat dua lembaga keuangan besar yang menawarkan produk tersebut adalah Pegadaian Syariah dan Bank Syariah Indonesia (BSI). Pegadaian Syariah lebih dulu dikenal masyarakat dengan skema cicil emas ringan mulai 1 gram dan uang muka 10%. Sementara itu, BSI menghadirkan produk Cicil Emas dengan minimal pembelian 10 gram dan jangka waktu hingga 60 bulan dengan akad murabahah dan rahn.

Di wilayah Kecamatan Kencong Kabupaten Jember, yang dikenal dengan basis *religijs* serta keberadaan pesantren salafiyah, kebutuhan terhadap investasi halal seperti emas cukup tinggi. Masyarakat lokal, terutama kalangan pedagang dan guru ngaji, mulai menunjukkan ketertarikan terhadap

<sup>10</sup> Bank Syariah Indonesia, "BSI jadi Bank Emas pertama di Indonesia," Instagram, 26 Februari 2025,

[https://www.instagram.com/p/DGicR0oBkoL/?img\\_index=1&igsh=MW11bndrYnY0dDA3OA](https://www.instagram.com/p/DGicR0oBkoL/?img_index=1&igsh=MW11bndrYnY0dDA3OA).

<sup>11</sup> Adinda Arafah, Dwi Anggraini, dan Sabilla Cahya Kinanti, "Implementasi Prinsip-Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah," *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.30821/se.v0i2.19709>.

produk-produk keuangan syariah. Hal ini menjadikan BSI KCP Kencong sebagai lembaga yang strategis untuk mengembangkan pembiayaan Cicil Emas. Namun, belum banyak kajian akademik yang membahas tentang program pembiayaan cicil emas BSI KCP Kencong Jember. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan.

BSI KCP Kencong hadir untuk memberikan pelayanan investasi jangka panjang dengan mengedepankan syariat agama Islam dan menghindari segala yang dilarang. Tetapi meskipun demikian, terdapat juga kelalaian yang dilakukan oleh pihak perbankan syariah dalam kegiatannya. Maka dari itu peneliti tertarik untuk menambah literasi pengetahuan dengan melakukan penelitian yang berjudul **Program Produk Cicil Emas Perspektif Syariah Di Bank Syariah (BSI) KCP Kencong Jember.**

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian diatas, maka fokus penelitian ini adalah:

1. Bagaimana program produk cicil emas perspektif syariah bebas riba di Bank Syariah Indonesia KCP Kencong Jember?
2. Bagaimana program produk cicil emas perspektif syariah bebas gharar di Bank Syariah Indonesia KCP Kencong Jember?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui program produk cicil emas perspektif syariah bebas riba di Bank Syariah Indonesia KCP Kencong Jember.

2. Untuk mengetahui program produk cicil emas perspektif syariah bebas gharar di Bank Syariah Indonesia KCP Kencong Jember.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi bagi pengembangan literatur mengenai produk perbankan syariah, khususnya produk cicil emas yang biasa disebut investasi emas. Investasi emas merupakan investasi dalam bentuk asset yang stabil dan keuntungannya cenderung naik dari waktu ke waktu.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Bagi peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk melatih, meningkatkan, serta mengembangkan kemampuan berpikir dalam penelitian.

###### b. Bagi Instansi Bank Syariah Indonesia KCP Kencong Jember

Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi instansi untuk meningkatkan kualitas program cicil emas dan memastikan kepatuhannya terhadap prinsip syariah.

###### c. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi serta khasanah keilmuan yang mengandung kebaruan yang positif, sehingga dapat menambah literatur keilmuan tentang prinsip-prinsip syariah yang ada di perbankan syariah.

d. Bagi Nasabah/Masyarakat Umum

Penelitian ini dapat menambah wawasan masyarakat mengenai program cicil emas sebagai salah satu alternatif investasi syariah.

## E. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan penjelasan atau pengertian dari suatu kata yang digunakan dalam suatu penelitian. Definisi istilah bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas dan tepat tentang suatu kata tersebut. Berikut adalah definisi istilah dari penelitian ini yaitu:

1. Program Produk Cicil Emas

Program produk cicil emas adalah layanan yang disediakan oleh bank, khususnya Bank Syariah Indonesia, yang memungkinkan nasabah untuk membeli emas dalam jumlah tertentu dengan cara dicicil sesuai dengan jangka waktu yang disepakati antara pihak bank dan nasabah.<sup>12</sup> Program ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam berinvestasi emas tanpa harus membayar secara tunai sekaligus.

2. Perspektif Syariah

Perspektif syariah adalah pendekatan yang didasarkan pada hukum Islam, yang mencakup prinsip-prinsip seperti menghindari riba (bunga), maysir (perjudian), dan gharar (ketidakpastian). Dalam konteks produk cicil emas, perspektif syariah digunakan untuk memastikan bahwa produk tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Qur'an dan

<sup>12</sup> Bank Syariah Indonesia, "BSI Cicil Emas," Bank BSI, diakses 9 Maret 2025, <https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/produk/bsi-cicil-emas>.

Hadis, serta fatwa-fatwa yang di keluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

### 3. Bank Syariah Indonesia (BSI)

Bank Syariah Indonesia (BSI) adalah Lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, yang menghindari praktik riba, maysir, dan gharar. Perbankan syariah mengacu pada sektor keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam Islam. Salah satu karakteristik utama perbankan syariah adalah adanya larangan terhadap riba (bunga), spekulasi berlebihan, dan transaksi yang melibatkan aktivitas yang diharamkan dalam Islam, seperti perjudian dan perdagangan alkohol.<sup>13</sup> BSI menawarkan berbagai produk keuangan yang mematuhi hukum Islam, termasuk produk cicil emas yang menjadi fokus analisis dalam skripsi ini

Jadi kesimpulan dari definisi istilah diatas menjelaskan terkait judul penelitian ini yaitu menganalisis tentang program produk cicil emas perspektif syariah di Bank Syariah Indonesia KCP Kencong Jember yang berlokasi tepat di Kecamatan Kencong Kabupaten Jember. Penelitian ini membahas tentang pembiayaan program produk cicil emas perspektif syariah bebas dari unsur riba dan bebas dari unsur gharar yang berpegang teguh pada prinsip syariah agama Islam dalam kegiatannya di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Kencong Jember.

---

<sup>13</sup> Rizka Amelia Nur Fadillah, Dewi Novianti, dan Naila Syauqina Zandra, "Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah dalam Sistem Perbankan Islam," *WELFARE Jurnal Ilmu Ekonomi* 5, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.37058/wlfr.v5i1.9852>.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan merujuk pada cara atau struktur yang digunakan untuk mengatur dan menyusun pembahasan dalam skripsi. Sistematika pembahasan berfungsi untuk menyusun pembahasan secara jelas dan mudah dipahami. Sistematika pembahasan ini terdiri dari:

### **1. BAB I PENDAHULUAN**

Menyajikan Gambaran umum sebagai dasar dari keseluruhan penelitian dan berisi konteks mengenai tujuan, masalah, dan lingkup penelitian yang akan dibahas.

### **2. BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Menyajikan landasan teori serta memperlihatkan hubungan antara teori yang ada dengan masalah yang ada dan mengkaji penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian yang sedang dilakukan.

### **3. BAB III METODE PENELITIAN**

Menguraikan langkah-langkah yang diambil dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menyimpulkan data, serta metode yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian.

### **4. BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA**

Menyajikan hasil pengumpulan data yang telah dilakukan, serta analisis terhadap data tersebut dalam bentuk naratif.

## 5. BAB V PENUTUP

Merangkum temuan utama dari penelitian, memberikan Kesimpulan, serta memberikan rekomendasi atau saran untuk penelitian lebih lanjut atau penerapan hasil penelitian dalam praktik.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengacu pada hasil penelitian terdahulu yang saling terkait dengan penelitian yang akan dilakukan. Referensi yang digunakan berasal dari jurnal-jurnal, skripsi, tesis, dan artikel ilmiah laporan penelitian. Menurut referensi yang telah dibahas maka dapat diperoleh kesimpulan atas beberapa konsep yang saling berhubungan dengan penelitian ini. Diantaranya adalah:

1. Annas Syams Rizal dkk, artikel jurnal tahun 2020 yang berjudul “Implementasi Fatwa DSN-MUI No: 77/DSN-MUI/V/2010 terhadap Akad Murabahah pada Produk Cicil Emas di Bank Syariah mandiri”.<sup>15</sup>

Dalam penelitian ini penulis membahas Analisis Pembiayaan Murabahah pada Produk Cicil Emas ditinjau dari Penerapan Fatwa DSN MUI No: 77/DSN-MUI/V/2010. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif. Adapun untuk mendapatkan data-data pegawai dan nasabah yang melakukan pembiayaan produk cicil emas, penulis melakukan 3 cara yaitu dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi, data yang terhimpun kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif.

---

<sup>15</sup> Annas Syams Rizal Fahmi dkk., “Implementasi Fatwa Dsn-Mui No: 77/Dsn-Mui/V/2010 Terhadap Akad Murabahah Pada Produk Cicil Emas Di Bank Syariah Mandiri,” *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 4, no. 2 (17 Agustus 2020): 1–12, <https://doi.org/10.33511/almizan.v4n2.1-12>.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pembiayaan murabahah pada produk cicil emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ponorogo sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI No: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai. Faktanya dalam praktik cicil emas pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ponorogo harga emas tidak bertambah selama akad berlangsung meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo, emas dijadikan jaminan dengan akad rahn dan disimpan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ponorogo, emas yang dijadikan jaminan tidak berubah akad dan tidak berpindah kepemilikan dan tetap disimpan di brankas Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ponorogo.

2. Alvien Septian Haerisma dkk, artikel jurnal 2021 yang berjudul “Pengaruh Fluktuasi Harga Emas dan Promosi terhadap Minat Nasabah dalam Produk Cicil Emas pada Pegadaian Syariah Pasar Baru Indramayu”.<sup>16</sup>

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif yaitu menekankan fenomena-fenomena objektif dan dikaji secara kuantitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuesioner (angket), observasi, dokumentasi. Sasaran penelitian ini yaitu nasabah produk cicil emas Pegadaian Syariah Pasar Baru Indramayu. Sumber data pada penelitian ini

<sup>16</sup> alvien Haerisma, Makmuri Ahdi, Dan Laelatul Adha, “Pengaruh Fluktuasi Harga Emas Dan Promosi Terhadap Minat Nasabah Dalam Produk Cicil Emas Pada Pegadaian Syariah Pasar Baru Indramayu,” *Jurnal Ekonomi Rabbani* 1, No. 2 (14 November 2021): 79–94, <https://doi.org/10.53566/jer.v1i2.44>.

menggunakan data primer dan sekunder. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Metode analisis yang digunakan adalah metode kuantitatif. Metode analisis data menggunakan metode uji instrument penelitian, analisis data, uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda dan uji pengaruh individual dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 26.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel fluktuasi harga emas secara parsial memiliki pengaruh positif terhadap minat nasabah. Variabel promosi secara parsial memiliki pengaruh positif terhadap minat nasabah. Secara simultan variabel fluktuasi harga emas dan promosi berpengaruh terhadap minat nasabah. Nilai kontribusi sebesar 38,8%.

3. Rahmad Hendi Zaelani, artikel jurnal tahun 2022 yang berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah dalam Pembiayaan Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia KC Rogojampi”.<sup>17</sup>

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif studi fenomenologi, pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Subjek penelitian penelitian menggunakan *purposive sampling* yaitu nasabah cicil emas, karyawan bagian pemasaran cicil emas, dan kepala cabang Bank Syariah Indonesia KC Rogojampi, sumber data penelitian menggunakan data primer dan data sekunder,

---

<sup>17</sup> Rahmad Hendi Zaelani, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah Dalam Pembiayaan Cicil Emas Di Bank Syariah Indonesia Kc. Rogojampi,” *RIBHUNA : Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah* 1, no. 1 (Januari 2022), <https://ejournal.iaiiibrahimy.ac.id/index.php/ribhuna/article/view/1250>.

teknik pengumpulan data diawali dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data atau penarikan kesimpulan dilanjutkan pengecekan keabsahan data melalui triangulan teknik dan triangulasi sumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya keputusan nasabah untuk melakukan pembelian atau pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Indonesia KC. Rogojampi karena adanya empat faktor, yaitu faktor pelayanan dari pihak karyawan perbankan, faktor sosial akan nilai kegunaan produk, faktor pribadi untuk mendapatkan nilai esensial dan keindahan emas tersebut, dan faktor promosi dari pihak perbankan menjadikan nasabah berminat untuk menggunakan produk emas tersebut.

4. Rika Septi Mega Safira, skripsi tahun 2022 yang berjudul “Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah pada Produk Cicil Emas di BSI KCP Selatpanjang”.<sup>18</sup>

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha untuk menunturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan dengan data-data yang menyajikan data menganalisis dan menginterpretasikan. Penelitian ini bersifat induktif, peneliti membiarkan permasalahan muncul dari data atau dibiarkan terbuka untuk interpretasi. Data dihimpun dengan cara pengamatan seksama, mencakup deskripsi dalam konteks yang mendetail

---

<sup>18</sup> Rika Septi Mega Safira, “Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah pada Produk Cicil Emas di BSI KCP Selatpanjang” (Laporan Thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022), <http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/60648>.

disertai catatan hasil wawancara yang mendalam, dan hasil analisis dokumen dan catatan.

Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan pembiayaan murabahah yang dilakukan PT. Bank Syariah Indonesia KCP Selatpanjang pada produk cicil emas sudah terlaksana dan pembiayaan pada murabahah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pelaksanaan dalam mengajukan pembiayaan murabahah pada produk cicil emas yaitu : menjelaskan berbagai syarat dan fitur yang digunakan dalam produk cicil emas pada BSI KCP Selatpanjang seperti: persyaratan para calon nasabah, para tim pemasaran dalam produk cicil emas juga akan menyampaikan ketersediaan dan harga emas dengan pilihan jangka waktu yang ditentukan. Biaya yang akan dikenakan seperti biaya administrasi sebesar 1% dari pembiayaan dan 3 lembar materai, biaya administrasi dilakukan pada saat penandatanganan akad pembiayaan. Besar uang muka yang akan dibayarkan nasabah sebesar 20% dari harga emas, Adanya Konsekuensi apabila terjadi tunggakan angsuran atau nasabah yang tidak mampu membayar.

5. Tiara Agustin, artikel jurnal tahun 2022 yang berjudul “Prosedur Pembiayaan Produk Cicil Emas di Bank Sumselbabel Syariah Cabang Muhammadiyah Palembang”.<sup>19</sup>

Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data yang digunakan primer dan sekunder dengan

<sup>19</sup> Tiara Agustin, “Prosedur Pembiayaan Produk Cicil Emas Di Bank Sumselbabel Syariah Cabang Muhammadiyah Palembang,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)* 2, No. 1 (9 April 2022): 207–20, <https://doi.org/10.36908/jimpa.v2i1.67>.

pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah data terkumpul diuji dan dianalisis. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui lebih jauh bagaimana prosedur pembiayaan produk cicil emas di Bank Sumselbabel Syariah Cabang Muhammadiyah Palembang.

Hasil penelitian ini adalah bahwa pembiayaan cicil emas adalah pembiayaan yang diperuntukan bagi nasabah yang ingin memiliki emas. Dalam bentuk logam mulia (emas batangan) dengan cara mencicil, dengan menggunakan akad murabahah. Adapun prosedur pembiayaan cicil emas adalah sebagai berikut: permohonan nasabah, pembuatan NAP, persetujuan pembiayaan, akad, dan pengadaan emas. Prosedur sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No: 04/DSN- MUI/IV/2000 tentang murabahah.

6. Nur Adinda Putri dan Farid Ardyansyah, artikel jurnal tahun 2023 yang berjudul “Implementasi *Islamic Marketing Mix* pada Produk Cicil Emas di bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Basuki Rahmat Surabaya dalam Perspektif Ekonomi Islam”.<sup>20</sup>

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini digunakan untuk menggali pengetahuan tentang suatu fenomena dalam konteks akademik tertentu, dengan kerja lapangan yang dilaksanakan di Bank Syariah Indonesia cabang Surabaya. Temuan pengkajian ini

---

<sup>20</sup> Nur Adinda Putri Dan Farid Ardyansyah, “Implementasi Islamic Marketing Mix Pada Produk Cicil Emas Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Basuki Rahmat Surabaya Dalam Perspektif Ekonomi Islam,” *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 5, No. 6 (1 Mei 2023): 2804–14, <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i6.3651>.

berkontribusi pada pemahaman kita tentang strategi pemasaran untuk mempromosikan produk, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan Bank Syariah Indonesia pemasaran produk cicil emas menggunakan metode marketing mix. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menggambarkan bagaimana Implementasi *Islamic Marketing Mix* pada Produk Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Basuki Rahmat Surabaya dalam perspektif Ekonomi Islam, subjek dalam penelitian ini ada 3 orang yang meliputi Branch Operating and Servis Manager (BOSM), Pawning Sales Officer (PSO) dan Pawning Apparasi (PA).

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pemasaran dengan menggunakan metode *marketing mix* sangat efisien karena dalam metode ini setiap indikatornya sesuai dengan kebutuhan pemasaran di PT. Bank Syariah Indonesia KC Basuki Rahmat Surabaya.

7. Lula Akmal Afifah dkk, artikel jurnal tahun 2023 yang berjudul “Strategi Pemasaran Produk Pembiayaan Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia: Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KCP Sudirman”.<sup>21</sup>

Penelitian ini menggunakan deskriptif yaitu merupakan pemikiran yang dilakukan untuk pendaan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai situasi-situasi atau kejadian daerah tertentu. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Sugiyono menjelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah sebagai

---

<sup>21</sup> Lula Akmal Afifah, Ahmad Mulyadi Kosim, Dan Hilman Hakiem, “Strategi Pemasaran Produk Pembiayaan Cicil Emas Di Bank Syari’ah Indonesia: Studi Kasus Bank Syari’ah Indonesia KCP Sudirman,” *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 4, No. 4 (25 Desember 2022): 1037–44, <https://doi.org/10.47467/elmal.v4i4.2450>.

human instrument, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan cara memaparkan informasi-informasi faktual yang diperoleh dari Bank Syariah Indonesia KCP Bogor Sudirman dalam mengenai strategi pemasaran dan kendala-kendala dalam pemasaran.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BSI KCP Bogor Sudirman menggunakan STP (*segmentation, targeting, positioning*), bauran pemasaran yang meliputi strategi produk, harga, tempat, promosi, orang, bukti fisik, dan proses pada produk pembiayaan cicil emas. Dan juga dengan menggunakan marketing 5A yaitu meliputi *aware, appeal, ask, act, dan advocate*. Setelah melakukan penerapan strategi pemasaran, BSI KCP Bogor Sudirman lebih mengaktifkan tahap-tahap strategi pemasaran disemua *line* dengan melihat kondisi kekuatan dan kelemahan serta perubahan lingkungan sehingga dapat mengetahui apakah strategi yang diterapkan tepat sasaran atau tidak. Dan lebih meningkatkan pengembangan kemampuan karyawan dalam meyakinkan masyarakat agar mempercayai industri perbankan syariah, sehingga perbankan syariah menjadi lebih baik karena bank merupakan bisnis jasa.

8. Gilar Avi yogi dan Gusril Basir, artikel jurnal tahun 2023 yang berjudul “Analisis Strategi Pemasaran Produk Cicil Emas dalam Meningkatkan

Jumlah Nasabah pada Bank syariah Indonesia LCP Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya”<sup>22</sup>.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Peneliti ingin melihat bagaimana Strategi Pemasaran yang ada di BSI KCP Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang menggambarkan keadaan dari apa yang diteliti dengan mendeskripsikannya secara sistematis, faktual dan akurat karena penelitian ini akan memberikan gambaran yang faktual tentang keadaan dan fenomena yang ada pada subjek penelitian tersebut. Jenis dan sumber data dari penelitian ini menggunakan sumber data primer dimana penulis melakukan wawancara kepada Devisi Pemasaran BSI KCP Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah metode *interview* (wawancara), observasi dan dokumentasi. Kemudian teknik analisis data yang penulis gunakan pada penelitian ini dengan proses analisa reduksi data, *display* data dan kesimpulan atau verifikasi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa dalam mempertahankan dan meningkatkan di BSI KCP Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya memiliki beberapa strategi pemasaran yakni

---

<sup>22</sup> Gilar Avi Yogi Dan Gusril Basir, “Analisis Strategi Pemasaran Produk Cicil Emas Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Pada Bank Syariah Indonesia LCP Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya,” *Jurnal Ekonomi Utama* 2, No. 2 (27 Juli 2023): 222–31, <https://doi.org/10.55903/juria.v2i2.82>.

menggunakan teknik *marketing mix*/bauran pemasaran yang terdiri dari 7P (produk, harga, tempat, promosi, orang, bukti fisik, dan proses).

9. Nadiya Hidayaturrahmaniah, skripsi tahun 2023 yang berjudul “Analisis Implementasi Akad Murabahah pada Produk Pembiayaan Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia KCP Selong”.<sup>23</sup>

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis implementasi akad murabahah pada produk pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Indonesia KCP Selong.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi akad murabahah pada produk pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Indonesia KCP Selong terjadi pada saat nasabah akan membeli emas di Bank Syariah Indonesia KCP Selong. Akad murabahah disini terjadi pada saat nasabah ingin membeli emas kepada pihak bank dengan cara mencicil terlebih dahulu selama jangka waktu yang telah disepakati nasabah dengan pihak bank. Kendala dalam implementasi pembiayaan cicil emas terjadi pada saat promosi dan harga emas naik. Oleh karena itu, Bank Syariah Indonesia KCP Selong perlu melakukan promosi yang lebih untuk memasarkan produk cicil emas ini.

---

<sup>23</sup> Nadiya Hidayaturrahmaniah, “Analisis Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Cicil Emas Di Bank Syariah Indonesia Kcp Selong,” *Perpustakaan UIN Mataram*, 30 Maret 2023, <http://etheses.uinmataram.ac.id/id/eprint/4047>.

10. Miftaul Nadilla, skripsi tahun 2024 yang berjudul “Implementasi Akad Murabahah pada Produk Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu Jember Balung”.<sup>24</sup>

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif, jenis penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif dengan pemilihan subjek menggunakan *Purposive*, dan teknik pengambilan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana implementasi atau praktik dari penggunaan akad Murabahah yang diterapkan dalam produk pembiayaan cicil emas pada Bank Syariah Indonesia KCP Jember Balung dan untuk mengetahui dampak dari penggunaan akad Murabahah dalam pembiayaan cicil emas pada Bank Syariah Indonesia KCP Jember Balung serta dampak dari kepemilikan emas pada produk cicil emas di BSI KCP Jember Balung.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan yakni Implementasi akad murabahah pada produk cicil emas sudah sesuai dengan skema akad murabahah. Dampak dari penggunaan akad murabahah pada produk cicil emas adalah bank mendapatkan kepercayaan dari nasabah dikarenakan sifat dari akad murabahah yang transparan menjadikan nasabah tidak khawatir perihal riba, dan produk cicil emas yang dapat membantu nasabah untuk memiliki emas dan berinvestasi.

---

<sup>24</sup> Nadilla, “Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Cicil Emas.”

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut di atas, untuk mempermudah melihat persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian peneliti maka dibuat dalam tabel berikut:

**Tabel 2.1**  
**Hasil Penelitian Terdahulu**

| No | Judul<br>Nama Peneliti dan<br>Tahun   | Persamaan   | Perbedaan  |
|----|---|---|--|
| 1. | <i>Implementasi Fatwa DSN-MUI No: 77/DSN-MUI/V/2010 Terhadap Akad Murabahah pada Produk Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri.</i><br>(Annas Syams Rizal Fahmi dkk, 2020)              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membahas tentang akad murabahah.</li> <li>2. Meneliti produk cicil emas.</li> <li>3. Menggunakan metode penelitian kualitatif.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tempat penelitian tersebut di Bank Syariah Mandiri, sedangkan penelitian ini bertempat di Bank Syariah Indonesia.</li> <li>2. Fokus penelitian tersebut bertempat di BSM KCP Ponorogo, sedangkan fokus penelitian ini bertempat di BSI KCP Kencong Jember.</li> </ol>  |
| 2. | <i>Pengaruh Fluktuasi Harga Emas dan Promosi Terhadap Minat Nasabah dalam Produk Cicil Emas pada Pegadaian Syariah Pasar Baru Indramayu.</i><br>(Alvien Septian Haerisma dkk, 2021) | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meneliti produk cicil emas.</li> <li>2. Target penelitian nasabah cicil emas.</li> </ol>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Metode penelitian tersebut adalah metode kuantitatif, sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif.</li> <li>2. Fokus penelitian tersebut adalah pengaruh fluktuasi harga emas dan promosi terhadap minat nasabah di pegadaian syariah pasar baru Indramayu, sedangkan penelitian ini memiliki fokus penelitian program cicil emas bebas riba dan program produk cicil emas bebas gharar di BSI KCP Kencong Jember.</li> </ol> |
| 3. | <i>Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah dalam Pembiayaan Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia KC</i>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki kesamaan objek penelitian produk cicil emas di Bank Syariah Indonesia (BSI).</li> <li>2. Menggunakan</li> </ol>                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fokus penelitian tersebut adalah faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah, sedangkan fokus penelitian ini adalah program cicil emas bebas riba dan</li> </ol>  |

|    |  |   |  |
|----|--|---|--|
|    | <i>Rogojampi.</i><br>(Rahmad Hendi Zaelani, 2022)  | metode kualitatif dalam penelitiannya.  | program produk cicil emas bebas gharar di BSI KCP Kencong Jember.<br>2. Penelitian tersebut bertempat di BSI KC Rogojampi, sedangkan penelitian ini bertempat di BSI KCP Kencong Jember.   |
| 4. | <i>Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah pada Produk Cicil Emas di BSI KCP Selatpanjang.</i><br>(Rika Septi Mega Safira, 2022)  | 1. Membahas tentang akad murabahah dan produk cicil emas.<br>2. Memiliki objek penelitian yang sama yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI).<br>3. Menggunakan metode penelitian kualitatif.   | 1. Fokus penelitian berdasarkan permasalahan yang ditemukan di daerah tersebut dan memecahkan masalah tersebut dengan sebuah Solusi yang tepat.<br>2. Penelitian tersebut bertempat di BSI KCP Selatpanjang, sedangkan penelitian ini bertempat di BSI KCP Kencong Jember.   |
| 5. | <i>Prosedur pembiayaan Produk Cicil Emas di Bank Sumselbabel Syariah Cabang Muhammadiyah Palembang.</i><br>(Tiara Agustin, 2022)   | 1. Memiliki kesamaan meneliti produk cicil emas.<br>2. Menggunakan metode kualitatif dalam penelitiannya.   | 1. Fokus penelitian yang dibahas adalah prosedur pembiayaannya, tidak membahas tentang akad murabahah.<br>2. Penelitian tersebut bertempat di Bank Sumselbabel Syariah cabang Muhammadiyah Palembang, sedangkan penelitian ini bertempat di BSI KCP Kencong Jember.  |
| 6. | <i>Implementasi Islamic Marketing Mix pada Produk Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Basuki Rahmat Surabaya dalam Perspektif Ekonomi Islam.</i><br>(Nur Adinda Putri dan Farid Ardyansyah, 2023) | 1. Memiliki kesamaan fokus penelitian produk cicil emas yang menggunakan perspektif ekonomi Islam atau perspektif syariah.<br>2. Memiliki kesamaan tempat di Bank Syariah Indonesia (BSI).<br>3. Menggunakan metode kualitatif dalam penelitiannya. | 1. Fokus penelitiannya adalah marketing mix yang diterapkan, sedangkan fokus penelitian ini adalah program cicil emas bebas riba dan program produk cicil emas bebas gharar di BSI KCP Kencong Jember.<br>2. Penelitian tersebut bertempat di BSI KC Basuki Rahmat Surabaya, sedangkan penelitian ini bertempat di BSI KCP Kencong Jember. |
| 7. | <i>Strategi Pemasaran Produk Pembiayaan</i>  | 1. Membahas dan meneliti produk cicil   | 1. Fokus penelitian tersebut adalah strategi pemasaran   |

|     |  |  |   |
|-----|--|--|---|
|     | <i>Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia: Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KCP Sudirman.</i><br>(Lula Akmal Afifah dkk, 2023)   | emas.<br>2. Memiliki kesamaan tempat di Bank Syariah Indonesia (BSI).<br>3. Menggunakan metode kualitatif dalam penelitiannya.   | produk cicil emas, sedangkan fokus penelitian ini adalah program cicil emas bebas riba dan program produk cicil emas bebas gharar di BSI KCP Kencong Jember.<br>2. Penelitian tersebut bertempat di BSI KCP Sudirman, sedangkan penelitian ini bertempat di BSI KCP Kencong Jember.   |
| 8.  | <i>Analisis Strategi Pemasaran Produk Cicil Emas dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah pada Bank syariah Indonesia LCP Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya.</i><br>(Gilar Avi yogi dan Gusril Basir, 2023) | 1. Meneliti produk cicil emas.<br>2. Memiliki kesamaan tempat di Bank Syariah Indonesia (BSI).<br>3. Menggunakan metode kualitatif dalam penelitiannya.  | 1. Memiliki fokus penelitian yaitu strategi pemasaran untuk meningkatkan jumlah nasabahnya, sedangkan fokus penelitian ini adalah program cicil emas bebas riba dan program produk cicil emas bebas gharar di BSI KCP Kencong Jember.<br>2. Penelitian tersebut bertempat di BSI KCP Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, sedangkan penelitian ini bertempat di BSI KCP Kencong Jember. |
| 9.  | <i>Analisis Implementasi Akad Murabahah pada Produk Pembiayaan Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia KCP Selong.</i><br>(Nadiya Hidayaturrahmaniah, 2023)   | 1. Membahas tentang akad murabahah.<br>2. Mambahas produk cicil emas.<br>3. Objek penelitian yang sama yaitu di Bank Syariah Indonesia (BSI).<br>4. Menggunakan metode kualitatif dalam penelitiannya. | 1. Fokus penelitiannya membahas masalah yang terjadi di daerah tersebut untuk memasarkan produk cicil emas, sedangkan fokus penelitian ini adalah program cicil emas bebas riba dan program produk cicil emas bebas gharar di BSI KCP Kencong Jember.<br>2. Penelitian tersebut bertempat di BSI KCP Selong, sedangkan penelitian ini bertempat di BSI KCP Kencong Jember.              |
| 10. | <i>Implementasi Akad Murabahah pada Produk Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia (BSI)</i>  | 1. Membahas tentang akad murabahah dan produk cicil emas.<br>2. Objek penelitian yang sama yaitu di  | 1. Fokus penelitian tersebut adalah membahas dampak penggunaan akad murabahah dalam pembiayaan produk cicil emas, sedangkan fokus   |

|  |   |                                  |  |   |
|--|---|----------------------------------|--|---|
|  | <i>Kantor Pembantu Balung.</i><br>(Miftaul, 2024) | <i>Cabang Jember</i><br>Nadilla, | Bank Syariah Indonesia (BSI).<br>3. Menggunakan metode kualitatif dalam penelitiannya. | penelitian ini adalah program cicil emas bebas riba dan program produk cicil emas bebas gharar di BSI KCP Kencong Jember.<br>2. Penelitian tersebut bertempat di BSI KCP Jember Balung, sedangkan penelitian ini bertempat di BSI KCP Kencong Jember. |
|--|---|----------------------------------|--|---|

*Sumber : Diolah oleh penulis 2025*

Penelitian-penelitian terdahulu pada umumnya menyimpulkan bahwa program cicil emas dapat diterima dalam perspektif syariah apabila memenuhi ketentuan akad yang sah, seperti akad murabahah, serta mematuhi prinsip-prinsip syariah, yakni bebas dari unsur riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi). Beberapa studi juga menekankan pentingnya kepemilikan riil atas emas oleh lembaga keuangan sebelum dijual secara angsuran kepada nasabah untuk menghindari transaksi batil.

Selain itu, penelitian sebelumnya juga menggarisbawahi perlunya pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) serta kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/2010, yang mengatur jual beli emas secara tidak tunai. Kendala yang sering ditemukan dalam praktiknya adalah pada aspek pemindahan kepemilikan dan kejelasan fisik emas, yang bila tidak dilakukan dengan benar, dapat mengandung unsur gharar.

Temuan-temuan terdahulu ini menjadi landasan penting bagi penelitian saat ini, yang fokus mengevaluasi sejauh mana produk cicil emas di BSI KCP Kencong Jember telah memenuhi kriteria bebas riba dan telah

memenuhi kriteria bebas gharar, sesuai prinsip syariah dan regulasi yang berlaku.

## B. Kajian Teori

### 1. Investasi Syariah

#### a. Definisi investasi secara umum

Investasi merupakan salah satu kegiatan perekonomian yang mana pengelolaannya dengan cara menyimpan atau menanamkan dana berupa uang atau aset pada suatu perusahaan.<sup>25</sup> Dan dana tersebut dikelola oleh Manajemen Investasi, dengan harapan investasi tersebut dapat berhasil dan akan memperoleh keuntungan serta manfaat di masa mendatang.<sup>26</sup>

Investasi yang sangat menguntungkan saat ini adalah emas, emas adalah salah satu alternatif yang mudah dan juga banyak diminati, nilai investasinya yang tidak begitu inflasi dan harganya juga terus meningkat, dan juga dalam transaksinya fleksibel dan dengan pasar terbuka, hal ini membuat komoditas emas menjadi pilihan alternatif dalam berinvestasi. Investasi emas dinilai adalah investasi yang relatif lebih aman jika dibandingkan dengan investasi lainnya. Investasi emas juga bisa membuka peluang bagi para investor, investasi emas juga bisa memberikan keuntungan atau hasil yang

<sup>25</sup> Ana Pratiwi dan Fitriatul Muqmirroh, "Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Keputusan Investasi di Indonesia," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (JEBI)* 2, no. 2 (24 Oktober 2022): 114–25, <https://doi.org/10.56013/jebi.v2i2.1465>.

<sup>26</sup> Bagas Heradhyaksa, "Implementasi Investasi Emas Syariah Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI)* 6, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.55577/jhei.v6i2.122>.

melebihi dari investasi *high risk*, dalam situasi dan kondisi yang memungkinkan adanya lonjakan inflansi dan juga naiknya harga emas pertahunnya.<sup>27</sup>

b. Definisi investasi secara syariah

Investasi menurut ekonomi Syariah adalah menempatkan dana dengan tujuan mendapatkan keuntungan dengan cara dan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Investasi yang sesuai dengan prinsip Syariah Islam adalah investasi yang halal dan tidak mengandung unsur riba, maysir dan gharar. Dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang secara tidak langsung berkenaan dengan investasi di antaranya:

Pada QS Yusuf: 46-49 dan QS Al-Hasyr: 18 dan QS Lukman: 34 yang dipahami sebagai usaha mempersiapkan dan menjaga diri.

1) QS. Yusuf: 46-49

"Yusuf, wahai orang yang sangat dipercaya! Terangkanlah kepada kami (takwil mimpi) tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk yang dimakan oleh tujuh (ekor sapi betina) yang kurus, tujuh tangkai (gandum) yang hijau dan (tujuh tangkai) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahui." (QS. Yusuf 12: Ayat 46)

"Dia (Yusuf) berkata, "Agar kamu bercocok tanam tujuh tahun (berturut-turut) sebagaimana biasa; kemudian apa yang kamu tuai

<sup>27</sup> Heradhyaksa, "Implementasi Investasi Emas Syariah", 43.

hendaklah kamu biarkan di tangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan." (QS. Yusuf 12: Ayat 47)

"Kemudian setelah itu akan datang tujuh (tahun) yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari apa (bibit gandum) yang kamu simpan." (QS. Yusuf 12: Ayat 48)

"Setelah itu akan datang tahun, di mana manusia diberi hujan (dengan cukup) dan pada masa itu mereka memeras (anggur)." (QS. Yusuf 12: Ayat 49)

2) QS. Al-Hasyr: 18

"Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Hasyr 59: Ayat 18)

3) QS. Lukman: 34

"Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari Kiamat; dan Dia yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan dikerjakannya besok. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Mengenal." (QS. Luqman 31: Ayat 34)

Pada QS al-Isra: 26-27 dan QS al-Furqan: 67 tentang larangan berlaku boros dan membatasi pengeluaran konsumtif.

1) QS. Al-Isra': 26-27

"Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros." (QS. Al-Isra' 17: Ayat 26)

"Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya." (QS. Al-Isra' 17: Ayat 27)

2) QS. Al-Furqan: 67

"Dan (termasuk hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih) orang-orang yang apabila menginfakkan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, di antara keduanya secara wajar," (QS. Al-Furqan 25: Ayat 67)

Dan pada QS Annisa: 9 menjaga sikap dengan hati-hati dan perhitungan terhadap generasi yang akan datang yang lebih baik.

"Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar." (QS. An-Nisa' 4: Ayat 9).

Hadits riwayat Abu Daud tentang kebolehan mengadakan perdamaian selama tidak dilakukan untuk menghalalkan sesuatu yang haram dan mengharamkan yang halal. Kaidah fikih yang menyatakan kebolehan pada semua kegiatan muamalah sebelum ada larangan yang mengharamkannya.<sup>28</sup>

Di Indonesia tidak hanya mengenal investasi konvensional tetapi juga investasi syariah yang dalam pengelolaannya dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, apalagi di Indonesia mayoritas penduduknya agama Islam. Salah satu jenis investasi syariah adalah berbentuk investasi emas. Emas dapat digunakan sebagai salah satu instrumen investasi berbasis syariah karena selain cenderung aman, harga emas juga relatif naik setiap tahunnya.<sup>29</sup>

c. Bentuk investasi

Investasi dalam aset keuangan dapat dilakukan dalam dua bentuk yaitu:<sup>30</sup>

- 1) Investasi langsung yaitu investasi dengan membeli aset keuangan yang bisa diperdagangkan di pasar uang (*money market*), pasar modal (*capital market*) maupun di pasar turunan (*derivative market*). Investasi langsung di pasar uang berupa *treasury bill* dan deposito yang dapat dinegosiasi sedangkan investasi langsung di

<sup>28</sup> Ina Nur Inayah, "Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Investasi Syariah," *AKSY: Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah* 2, no. 2 (30 September 2020): 88–100, <https://doi.org/10.15575/aksy.v2i2.9801>.

<sup>29</sup> Heradhyaksa, "Implementasi Investasi Emas Syariah," 34.

<sup>30</sup> Wahyuni Sri Astutik, *Manajemen Investasi*, Cetakan 1 (Malang: Media Nusantara Creative, 2020).

pasar modal berwujud surat berharga pendapatan tetap dan saham. Investasi langsung juga dapat dilakukan oleh investor lewat pembelian aset keuangan yang tidak dapat diperdagangkan, biasanya didapatkan lewat bank komersial.

- 2) Investasi tidak langsung yaitu investasi yang dilakukan investor dengan pembelian surat berharga dari perusahaan investasi.

d. Keunggulan investasi

Salah satu investasi yang aman dan menguntungkan adalah dengan berinvestasi melalui emas. Sebab, emas bersifat *likuid*, mudah diungkan, nilai harga emas setiap tahunnya cenderung naik. Banyak kelebihan yang didapat dari emas, namun kelebihan yang utama adalah emas dapat menaklukkan inflasi, semakin tinggi tingkat inflasi maka semakin mahal pula harga emas. Untuk itu Bank Syariah Indonesia berinovasi dengan menyediakan produk investasi emas atau cicil emas BSI dengan tujuan untuk menjadi indikator investasi yang menarik bagi masyarakat. Cicil emas BSI merupakan produk kepemilikan emas kepada masyarakat, produk ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memiliki emas lantakan (batangan) maupun logam mulia membelinya dengan cara dicicil. Untuk itu produk cicil emas BSI merupakan produk yang layak disediakan dan di kenalkan oleh masyarakat.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Putri Rahayu Ningsih dan Taufiqur Rahman, "Analisis Prosedur Pembiayaan Produk Cicil Emas BSI Dalam Upaya Meningkatkan Nasabah Pembiayaan Pada Bank Syariah Indonesia Kc Bojonegoro," *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (20 Desember 2023): 935–46, <https://doi.org/10.30651/justeko.v7i2.20651>.

e. Cicil emas

Cicilan syariah merujuk pada mekanisme pembayaran barang atau jasa secara bertahap dalam jangka waktu tertentu, yang diterapkan dalam sistem perbankan syariah dengan menggunakan akad yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Transaksi ini umumnya menggunakan akad seperti murabahah, istisna', atau ijarah muntahiyah bittamlik, di mana pembayaran dilakukan secara angsuran tanpa adanya unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian), atau maysir (perjudian). Praktik pembayaran cicilan yang melibatkan bunga atau penalti keterlambatan harus dihindari, karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sebagai alternatif, pembiayaan syariah menawarkan solusi yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam, meskipun masih menghadapi beberapa tantangan dalam hal penerimaan dan pemahaman oleh masyarakat. Umat Islam diharapkan untuk berhati-hati dan memilih produk pembiayaan yang sesuai dengan syariah agar transaksi mereka membawa keberkahan dan terhindar dari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam.<sup>32</sup>

Produk cicil emas di bank syariah merupakan fasilitas yang tersedia dari Bank Syariah Indonesia tertuju kepada nasabah, untuk membantu nasabah dalam membiayai pembelian emas dengan cara yang mudah dan menguntungkan dimana dengan masa jangka waktu

---

<sup>32</sup> Saidin Mansyur, "Aspek Hukum Islam Pada Transaksi Jual Beli Dengan Pembayaran Cicilan," *Jurnal Pilar: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 15, no. 1 (Juni 2024), <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/pilar/index>.

pembiayaan cicilan minimal berjalan satu tahun dan minimal jumlah emas 10 gram, dengan maksimal 250 gram.<sup>33</sup>

Dalam transaksi jual beli cicil emas, pihak BSI terlebih dahulu akan menjelaskan harga beli emas atau harga terkini emas kepada nasabah dan menjelaskan keuntungan atau margin yang diperoleh oleh Bank. Penjelasan terkait harga terkini emas juga telah ditampilkan dalam bentuk brosur yang berisi harga emas terkini, persentase uang muka, persentase pembiayaan yang diberikan serta angsuran yang akan dibayar dalam setiap bulan. Hukum emas yang dijadikan sebagai objek akad dalam produk BSI Cicil Emas ini adalah boleh dengan berdasarkan pada Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/VI/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai. Fatwa tersebut menetapkan bahwa jual beli emas secara tidak tunai diperbolehkan selama emas tidak dijadikan sebagai alat tukar atau alat pembayaran yang resmi.<sup>34</sup>

Jika dibandingkan dengan produk lainnya, investasi emas memiliki keunggulan untuk menjamin perencanaan keuangan seseorang ataupun keluarga khususnya dalam jangka panjang. Hal ini dikarenakan nilai emas sebagai logam mulia cenderung naik setiap

---

<sup>33</sup> Mukhaer Pakkana, "Analisis Komparasi Pengaruh Model Aida Terhadap Keputusan Nasabah Menggunakan Produk Cicilan Emas Pada Dua Kantor Cabang Bank Syariah Mandiri," *Liquidity: Jurnal Riset Akuntansi dan Manajemen* 9, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.32546/lq.v9i2.664>.

<sup>34</sup> Sherina Dini dan Ahmad Abbas, "Cicil Emas pada Bank Syariah, Apakah Riba?," *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (Agustus 2024): 111–122, <https://doi.org/10.46870/milkiyah.v3i2.1459>.

tahunnya sehingga tidak terpengaruh inflasi. Dengan begitu, kepemilikan emas akan meningkatkan aset dari nasabahnya.<sup>35</sup>

Teknik dalam program cicilan emas Bank Syariah Indonesia mengacu pada prinsip, mekanisme, dan sistem operasional berbasis syariah yang digunakan untuk mendukung proses pembiayaan emas secara cicilan. Berikut adalah teknik cicilan emas di BSI:<sup>36</sup>

1) Akad syariah yang digunakan

BSI menggunakan kombinasi dua akad utama:

a) Akad murabahah (jual beli dengan margin keuntungan): Bank membeli emas terlebih dahulu, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan margin keuntungan yang disepakati. Cicilan dibayar berdasarkan harga jual.

b) Akad rahn (gadai): Emas yang dibeli dijadikan jaminan (rahn) dan disimpan oleh pihak bank sampai cicilan lunas. Ini menjamin keamanan bank terhadap pembiayaan yang diberikan.

2) Teknik pembayaran dan pelunasan

a) Uang muka (*down payment*): minimal 20% dari harga emas. Besarnya uang muka mempengaruhi jumlah cicilan.

b) Cicilan tetap: nasabah membayar cicilan bulanan dengan jumlah tetap selama tenor pembiayaan (1-5 tahun).

<sup>35</sup> Budiman dkk., "Peluang Investasi Emas Jangka Panjang Melalui Produk Cicil Emas BSI."

<sup>36</sup> Wulandari Astuti Wulan dan Heti Suryani Fitri, "Prosedur Pengajuan Pembiayaan Cicil Emas pada PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Jakarta Dewi Sartika 2," *Repository Politeknik Negeri Jakarta 5*, no. 1 (2024), <https://repository.pnj.ac.id/id/eprint/22789>.

- c) *Angsuran via auto debit*: biasanya cicilan dipotong otomatis dari rekening BSI nasabah.
  - d) Nasabah dapat melunasi cicilan lebih awal (pelunasan dipercepat), biasanya dengan perhitungan margin tertentu yang disesuaikan dengan ketentuan bank.
  - e) Setelah lunas, emas dapat diambil fisiknya atau tetap disimpan (dengan biaya tambahan jika ingin menyimpan lebih lama).
- 3) Teknik penyimpanan emas
- a) Emas yang dibeli tidak langsung diserahkan kepada nasabah, melainkan disimpan oleh BSI sebagai barang jaminan.
  - b) Penyimpanan dilakukan secara profesional dan aman, biasanya bekerja sama dengan penyedia logistik.
- 4) Teknik penilaian harga emas
- a) Harga emas yang digunakan adalah harga yang berlaku saat transaksi disetujui.
  - b) Harga bisa berbeda dari pasar spot karena sudah termasuk margin keuntungan bank.

Selain itu kegiatan program cicil emas di BSI, seluruh prosesnya mulai dari simulasi, pengajuan hingga *monitoring* cicilan, dapat dilakukan melalui aplikasi *Byond by BSI*. Sistem digital ini memastikan transparansi dan kemudahan dalam transaksi. Selain itu juga dapat melakukan transaksi langsung datang ke kantor cabang.

Berikut adalah tahapan lengkap untuk mengikuti program cicil emas di BSI.<sup>37</sup>

- 1) Nasabah datang langsung ke kantor cabang BSI untuk mengajukan permohonan pembiayaan cicilan emas.
- 2) Nasabah mengisi formulir permohonan yang telah disediakan oleh pihak bank. Setelah formulir diisi, nasabah membayar biaya administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- 3) Nasabah menandatangani kontrak pembiayaan yang berisi kesepakatan terkait cicilan emas, termasuk jangka waktu pembayaran dan ketentuan lainnya.
- 4) Nasabah harus menyerahkan dokumen yang diperlukan, seperti KTP dan NPWP, serta dokumen pendukung lainnya.
- 5) Pembayaran cicilan dilakukan secara berkala sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan.

Keunggulan program cicil emas di BSI:

- 1) Angsuran tetap: cicilan tidak berubah meskipun harga emas naik.
- 2) Keamanan terjamin: emas yang dibeli disimpan di bank dan diasuransikan.
- 3) *Fleksibilitas* investasi: emas dapat digunakan sebagai jaminan atau dicairkan jika dibutuhkan.
- 4) Akses digital: semua proses dapat dilakukan secara *online* tanpa perlu datang ke kantor cabang.

<sup>37</sup> Risma Nuril Lailia, Salsabilatul Madinah, dan M Dayat, "Gold To Baitullah: Inovasi Keuangan Syariah Untuk Kesiapan Dana Haji Di Bsi Kc Pasuruan Sudirman," *Science and Technology* 2, no. 1 (2025): 41–47, <https://doi.org/10.69930/scitec.v2i1.309>.

## 2. Pembiayaan Cicil Emas

### a. Definisi pembiayaan

Salah satu kegiatan utama bank syariah adalah menyalurkan dananya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan, atau kredit dalam istilah bank konvensional. Pembiayaan bank syariah merupakan aktivitas penyediaan sejumlah dana oleh bank syariah dalam memenuhi kebutuhan nasabahnya melalui skema pembiayaan syariah baik melalui akad mudharabah, syirkah, murabahah, istihna', salam, ijarah maupun gadai. Berdasar Undang-undang perbankan tahun 1998, pembiayaan berprinsip syariah diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>38</sup>

Pembiayaan merupakan aktivitas yang sangat penting karena dengan pembiayaan akan diperoleh sumber pendapatan utama dan menjadi penunjang kelangsungan usaha bank. Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Presiden Republik Indonesia, "Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, pasal 1 ayat (12)," t.t.

<sup>39</sup> Rika Septi Mega Safira, "Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah pada Produk Cicil Emas di BSI KCP Selatpanjang," *UIN Sultan Syarif Kasim Riau*, 2022.

Lembaga pembiayaan diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2020 tentang Lembaga pembiayaan. Berdasarkan peraturan presiden dimaksud disebutkan bahwa Lembaga pembiayaan meliputi Perusahaan pembiayaan (sewa guna usaha, anjak piutang, usaha kartu kredit, dan pembiayaan konsumen), Perusahaan *modal ventura*, dan Perusahaan pembiayaan infrastruktur.<sup>40</sup>

Pembiayaan produk cicil emas adalah pembiayaan dimana bank memberikan fasilitas pembiayaan/kepemilikan emas berupa lantakan (batangan) kepada nasabah. Pembiayaan cicil emas memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memiliki emas batangan dengan cara mencicil. Akad yang digunakan pada pembiayaan kepemilikan emas adalah akad murabahah (Jual Beli).<sup>41</sup>

b. Jenis pembiayaan

Secara umum jenis-jenis pembiayaan dapat dilihat dari berbagai segi, diantaranya:<sup>42</sup>

<sup>40</sup> Indonesia, Pemerintah Pusat, "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2020 tentang Pencabutan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan," 17 November 2020.

<sup>41</sup> Yulita Sari, "Strategi Pengembangan Produk pada Bank Syariah dalam Meningkatkan Kualitas Pembiayaan Murabahah (Studi pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung)" (Undergraduate thesis, UIN Raden Intan Lampung, 2018), <https://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/2981>.

<sup>42</sup> Sari, "Strategi Pengembangan Produk pada Bank Syariah".

- 1) Jenis pembiayaan dilihat dari segi kegunaan
  - a) Pembiayaan investasi adalah pembiayaan yang biasa yang digunakan untuk perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik untuk keperluan rahabilitasi
  - b) Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan yang biasanya untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.
- 2) Jenis pembiayaan dilihat dari segi tujuan
  - a) Pembiayaan konsumtif bertujuan untuk memperoleh barang-barang atau kebutuhan-kebutuhan lainnya guna memenuhi kebutuhan konsumsi
  - b) Pembiayaan produktif bertujuan untuk memungkinkan penerima pembiayaan dapat mencapai tujuan yang apabila tanpa pembiayaan tidak mungkin diwujudkan
  - c) Pembiayaan perdagangan, pembiayaan ini digunakan untuk perdagangan, biasanya digunakan untuk membeli barang dagangannya yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.
- 3) Jenis pembiayaan dilihat dari segi jangka waktu<sup>43</sup>
  - a) Pembiayaan jangka pendek, yaitu fasilitas pembiayaan dengan tenggang waktu pelunasan kepada bank tidak lebih dari satu tahun. Pembiayaan jenis ini biasanya berupa pembiayaan

---

<sup>43</sup> Ahmadiono, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, cetakan 1 (Jember: IAIN Jember Press, 2021).

modal kerja untuk perdagangan, industri dan sektor lainnya. Selain itu, jenis pembiayaan ini juga mempertimbangkan perhitungan yang bersifat harian

b) Pembiayaan jangka menengah, yaitu fasilitas pembiayaan dengan tenggang waktu pengembalian kepada bank lebih dari satu tahun sampai dengan tiga tahun. Contoh pembiayaan jenis ini adalah pembiayaan untuk kepemilikan kendaraan bermotor, pembiayaan modal kerja untuk konstruksi

c) Pembiayaan jangka panjang, yaitu fasilitas pembiayaan dengan jangka waktu di atas tiga tahun. Contoh pembiayaan jenis ini adalah pembiayaan untuk pabrik besar, jalan tol, bandara besar, dan lain sebagainya, dari pengerjaan suatu proyek yang bersifat jangka panjang.

4) Jenis pembiayaan dilihat dari segi jaminan

a) Pembiayaan dengan jaminan yaitu pembiayaan yang diberikan dengan jaminan, jaminan tersebut adalah berbentuk barang berwujud atau jaminan orang

b) Pembiayaan tanpa jaminan, yaitu pembiayaan yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Pembiayaan ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta *loyalitas* atau nama baik calon peminjam selama ini.

c. Akad pembiayaan cicil emas

Akad merupakan perjanjian diantara dua pihak yang sudah teridentifikasi secara detail dan jelas, dimana masing-masing pihak berkewajiban untuk memenuhinya. Jika salah satu pihak melanggar maka akan terkena sanksi sesuai dengan kesepakatan yang sudah ditentukan dalam akad.<sup>44</sup>

Perjanjian atau akad dalam islam adalah pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya. Perjanjian yang telah terjalin di antara para pihak dengan memperhatikan syarat sah perjanjian memunculkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Hal ini mempunyai akibat hukum bagi para pihak yaitu perjanjian yang telah disepakati bersama mengikat bagi yang membuatnya layaknya undang-undang (asas *pacta sunt servanda*), sehingga apabila salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya, maka pihak yang lain bisa meminta ganti-rugi atau yang disebut sebagai *wanprestasi*.<sup>45</sup>

Akad yang digunakan dalam pembiayaan produk cicil emas BSI adalah akad murabahah, yaitu akad perjanjian jual beli antara bank dan nasabah dimana Bank syariah membeli barang (emas) yang dibutuhkan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah

<sup>44</sup> Kiki Andrea Putri Hasibuan, "Analisis Akad Dan Prosedur Pembiayaan Pada Produk Cicil Emas Di Bank Syari'ah Indonesia KCP Kisaran," *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi* 1, No. 4 (2023): 267–275.

<sup>45</sup> Lanang Sakti dan Nadhira Wahyu Adityarani, "Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah Dan Inovasi Dari Akad Ijarah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia," *Jurnal Fundamental Justice* 1, no. 2 (16 September 2020): 39–50, <https://doi.org/10.30812/fundamental.v1i2.900>.

yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah *margin* (keuntungan) yang disepakati antara bank dan nasabah.<sup>46</sup>

Menurut Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/2000 menjelaskan tentang akad murabahah. Akad murabahah adalah akad jual beli dimana pihak bank menjadi penjual dan nasabah menjadi pembeli dengan ketentuan adanya keuntungan (*margin*) yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>47</sup>

Dalam kontrak pembiayaan jual beli yang disebut dengan Akad Murabahah, proses Cicilan Emas dapat dilakukan sesuai dengan pedoman Fiqih Muamalah dalam transaksi muamalah yang mengacu pada syariah. Salah satu ketentuan hukum dalam kegiatan muamalah menurut Islam adalah adanya akad yang menunjukkan kesepakatan antara pembeli dan penjual dalam sebuah transaksi. Dalam syariat Islam, akad didasarkan pada hubungan antara ijab (ucapan untuk membuat ikatan tertentu) dan qobul (ucapan untuk menerima ikatan tertentu) yang mempengaruhi pokok bahasan akad. Sesuai dengan KBBI, akad berarti janji, kesepakatan, atau kontrak. Akad dalam muamalah bisa hadir dalam berbagai bentuk berdasarkan kebutuhan kita, dengan banyak jenis akad tersedia untuk transaksi muamalah.

---

<sup>46</sup> Ai Siti Nurjadidah, Jalaludin, dan Ahmad Damiri, "Implementasi Akad Murabahah Dan Rahn Pada Produk Cicil Emas Di Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Subang," *Eksisbank: Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan* 4, no. 2 (14 November 2020): 95–111, <https://doi.org/10.37726/ee.v4i2.122>.

<sup>47</sup> Dewan Syariah Nasional MUI, "Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah" (Majelis Ulama Indonesia, 1 April 2000).

Akad murabahah adalah salah satu produk dari akad pembiayaan yang termasuk dalam ranah perbankan syariah.<sup>48</sup>

Murabahah adalah akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati antara pihak bank dan nasabah. Dalam Murabahah, penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) pasal 20 ayat 6 mendefinisikan murabahah adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahib al-mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *shahib al-mal* dan pengambilannya dilakukan secara tunai atau angsur. Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad.<sup>49</sup>

Dalam pelaksanaan akad harus memperhatikan rukun dan syarat akad itu sendiri diantaranya *rahin* (nasabah), *murtahin* (orang yang menerima gadai dalam hal ini adalah pihak bank), adanya *maarhun* (barang gadai/emas), dan *sighat* (pernyataan ijab qabul dari

---

<sup>48</sup> Ramanda Putri dkk., "Analisis Akad Murabahah Pada Produk Cicil Emas Terhadap Minat Nasabah Dalam Persepektif Ekonomi Islam Pada Bank Syariah Indonesia Kcp Jakabaring Palembang," *Istinbath* 16, no. 2 (12 Desember 2024): 1–15, <https://doi.org/10.19109/istinbath.v16i1.25832>.

<sup>49</sup> Mei Linda Ritonga, "Analisis Strategi Pemasaran Pembiayaan Murabahah Terhadap Produk Cicil Emas dalam Upaya Meningkatkan Jumlah Nasabah di BSI KCP Cemara Asri," *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis* 1, no. 4 (2024): 419–23, <https://doi.org/10.47233/jakbs.v1i4>.

kedua belah pihak). Adapun syarat akad yaitu harus berakal sehat, baligh, dan pandai atau cakap hukum.<sup>50</sup>

### **Rukun Murabahah**

Rukun jual beli menurut Mazhab Hanafi adalah ijab dan qabul, sedangkan menurut jumhur ulama terdapat empat rukun dalam jual beli, yaitu penjual, pembeli, barang atau sesuatu yang diakadkan, dan sighat. Adapun untuk rukun jual beli murabahah itu sendiri, diantaranya:<sup>51</sup>

#### 1) Penjual (*bai'*)

Penjual adalah pihak bank yang membiayai pembelian barang yang diperlukan oleh nasabah pemohon pembiayaan dengan sistem pembayaran yang ditanggihkan. Biasanya di dalam teknis aplikasinya bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank itu sendiri, walaupun terkadang bank menggunakan media akad wakalah dalam pembelian barang, dimana si nasabah sendiri yang membeli barang yang diinginkan atas nama bank.

#### 2) Pembeli (*musytari'*)

Pembeli dalam pembiayaan murabahah adalah nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan ke bank.

<sup>50</sup> Reka Indriani dan Muhammad Alhada Fuadillah Habib, "Pelaksanaan Gadai Dan Cicil Emas Di Bank Syariah Indonesia KCP Malang Kepanjen 1 Dalam Perspektif Perbankan Syariah," *Jurnal Cahaya Mandalika* 4, no. 3 (2023): 557–574, <https://doi.org/10.36312/jcm.v4i3.1885>.

<sup>51</sup> Surayya Fadhilah Nasution, "Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia," *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 1 (Juni 2021): 132–52, <https://doi.org/10.30829/ajei.v6i1.7767>.

### 3) Objek jual beli (*mabi'*)

Biasanya dalam permohonan pembiayaan murabahah sebagian besar nasabah lebih memilih barang-barang yang bersifat konsumtif untuk pemenuhan kebutuhan produksi, seperti rumah, tanah, mobil, motor, dan sebagainya. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan terkait mengenai syarat-syarat benda atau barang yang menjadi objek akad, antara lain:

- a) Suci, maka tidak sah penjualan barang-barang najis, seperti anjing, babi, dan sebagainya yang termasuk dalam kategori najis.
- b) Manfaat menurut syara', berdasarkan ketentuan ini, maka tidak boleh jual beli yang tidak diambil manfaatnya menurut syara'.
- c) Jangan ditaklikan, maksudnya apabila dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti "Jika Bapakku pergi, ku jual kendaraan ini kepadamu".
- d) Tidak dibatasi waktu, dalam hal perkataan "Saya jual kendaraan ini kepada tuan selama satu tahun", maka penjualan tersebut tidak sah, sebab jual beli merupakan salah satu penyebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi ketentuan syara'.
- e) Dapat dipindah tangankan atau diserahkan, karena memang dalam jual beli barang yang menjadi objek akad harus beralih

kepemilikannya dari penjual ke pembeli. Cepat atau lambatnya penyerahan, hal itu tergantung pada jarak atau tempat diserahkan barang tersebut.

f) Milik sendiri, tidak dihalalkan menjual barang-barang milik orang lain tanpa seizin dari pemilik barang tersebut. Sama halnya dengan barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.

g) Diketahui (dilihat), barang yang menjadi obyek jual beli harus diketahui spesifikasinya, seperti kuantitasnya, ukurannya, modelnya, warnanya, dan hal-hal lain yang terkait. Maka tidak sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.

#### 4) Harga (*tsaman*)

Harga dalam pembiayaan murabahah dianalogikan dengan *pricing* atau *plafond* pembiayaan.

#### 5) Ijab qabul

Dalam perbankan syariah dimana segala operasionalnya mengacu kepada hukum Islam, maka akad yang dilakukan juga memiliki konsekuensi duniawi dan *ukhrawi*. Dalam akad biasanya memuat tentang spesifikasi barang yang diinginkan nasabah, kesediaan pihak bank syariah dalam pengadaan barang, juga pihak bank syariah harus memberitahukan harga pokok pembelian dan jumlah keuntungan yang ditawarkan kepada nasabah (terjadi

penawaran), kemudian penentuan lama angsuran apabila terdapat kesepakatan murabahah.

### Syarat Murabahah

Selain rukun dalam pembiayaan murabahah, juga terdapat syarat-syarat yang menjadi pedoman dalam pembiayaan sekaligus sebagai identitas suatu produk dalam bank syariah, syarat-syarat tersebut antara lain.<sup>52</sup>

- 1) Penjual memberitahukan harga pokok kepada calon pembeli. Hal ini logis karena harga yang akan dibayar pembeli kedua (nasabah) didasarkan pada modal si pembeli awal (bank).
- 2) Akad pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- 3) Akad harus bebas dari riba.
- 4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
- 5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya pembelian dilakukan secara hutang.

#### d. Prinsip syariah

Prinsip syariah merupakan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank syariah dan pihak lain yang sejalan dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasar prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah, salam dan istishna'),

---

<sup>52</sup> Nasution.

atau penyediaan barang dengan menggunakan skema sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya perjanjian pemindahan kepemilikan pada pihak lain (*ijarah wa al iqtina'*).<sup>53</sup>

Menurut Pasal 2 UU Nomor 21 Tahun 2008, perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah<sup>54</sup>, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Dalam penjelasan Pasal 2 dikemukakan kegiatan usaha yang berasaskan berikut ini.<sup>55</sup>

1) Prinsip syariah, antara lain kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur:

a) Riba

Riba yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhli*), atau dalam transaksi pinjam meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*).

Kata riba dalam bahasa Inggris diartikan dengan *usury*, yang berarti suku bunga yang lebih dari biasanya atau suku bunga yang mencekik. Sedangkan dalam bahasa Arab berarti tambahan atau kelebihan meskipun sedikit, atas jumlah pokok

<sup>53</sup> Ahmadiono, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, 3.

<sup>54</sup> M.F Hidayatullah dkk., "Strategi Pemasaran Produk Mitraguna di Bank Syariah Indonesia," *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 6, no. 2 (15 Oktober 2023): 2836–42, <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i2.4123>.

<sup>55</sup> Nanang Sobarna, "Analisis Perbedaan Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional," *Eco-Iqtishodi : Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah* 3, no. 1 (1 Juli 2021): 51–62, <https://doi.org/10.32670/ecoiqtishodi.v3i1.665>.

yang yang dipinjamkan. Pengambilan tambahan secara batil akan menimbulkan kezaliman di antara para pelaku ekonomi. Dengan demikian *esensi* pelarangan riba adalah penghapusan ketidakadilan dan penegakan keadilan dalam perekonomian.<sup>56</sup>

Pelarangan riba (*prohibition of riba*) dalam Islam secara tegas dinyatakan baik dalam Al-quran maupun Hadis yang diwahyukan secara berangsur-angsur seperti halnya pengharaman khamar. Dalam perspektif ekonomi, pengharaman riba setidaknya disebabkan empat faktor, yaitu:<sup>57</sup>

1. Sistem ekonomi ribawi menimbulkan ketidakadilan.

Karena pemilik modal secara pasti akan dapat keuntungan tanpa mempertimbangkan hasil usaha yang dijalankan oleh peminjam.

2. Sistem ekonomi ribawi merupakan penyebab utama

berlakunya ketidakseimbangan. Keuntungan besar yang diperoleh para peminjam yang biasanya terdiri dari golongan industri raksasa (para konglomerat) hanya diharuskan membayar pinjaman modal plus bunganya dalam jumlah yang relatif kecil dibandingkan dengan keuntungan yang mereka peroleh. Sementara bagi penabung di bank-bank umum terdiri dari rakyat golongan

<sup>56</sup> Ismail Pane dkk., *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Sumatera Barat: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022), 77–78.

<sup>57</sup> Pane dkk., 79.

menengah ke bawah tidak memperoleh keuntungan yang seimbang dari dana yang mereka simpan di bank.

3. Sistem ekonomi ribawi akan menghambat investasi karena semakin tinggi tingkat bunga maka semakin kecil kecenderungan masyarakat untuk berinvestasi di sektor riil.
4. Bunga dianggap sebagai tambahan biaya produksi. Biaya produksi yang tinggi akan menyebabkan naiknya harga barang-barang (produk). Naiknya tingkat harga, pada gilirannya akan mengundang terjadinya inflasi sebagai akibat lemahnya daya beli masyarakat.

Menurut para fiqih, riba dapat dibagi menjadi 4 macam bagian, yaitu sebagai berikut:<sup>58</sup>

1. *Riba Fadhl*, yaitu tukar menukar dua barang yang sama jenisnya dengan kualitas berbeda yang disyaratkan oleh orang yang menukarkan.
2. *Riba Yad*, yaitu berpisah dari tempat sebelum ditimbang dan diterima.
3. *Riba Nasi'ah*, yaitu riba yang dikenakan kepada orang yang berhutang disebabkan memperhitungkan waktu yang ditangguhkan.

---

<sup>58</sup> Pane dkk., 68–69.

4. *Riba Qardh*, yaitu meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan bagi orang yang meminjami/mempiutangi.

Konsep cicil emas untuk menghindari riba adalah topik yang penting dalam ekonomi syariah. Menurut para ahli dan ulama, emas termasuk dalam kategori barang ribawi, sehingga transaksi yang melibatkan emas harus mengikuti aturan khusus untuk menghindari riba. Berikut penjelasan konsepnya menurut pandangan ahli:

1. Ketentuan fikih terkait emas

Menurut mayoritas ulama (berdasarkan hadits Nabi SAW), emas termasuk dalam barang ribawi yang jika ditukar dengan sesamanya harus:

- a. Sama beratnya
- b. Diserahterimakan secara langsung

Jika tidak terpenuhi, maka termasuk riba. Maka dari itu, jika membeli emas dengan cicilan (tidak tunai), tidak boleh emasnya diserahkan di awal, karena dianggap ada riba nasiah (penundaan).

2. Konsep cicilan emas yang sesuai syariah

Agar cicil emas tidak mengandung riba, para ahli fiqh dan DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia) memberikan pedoman:

a. Akad jual beli ditunda (*wa'ad*) atau pemesanan (salam atau *istishna'*)

1. Emas tidak langsung dimiliki pembeli di awal
2. Pembayaran dilakukan bertahap
3. Emas diserahkan setelah lunas.

b. Menggunakan skema *murabahah*

1. Penjual membeli emas terlebih dahulu, lalu menjual kepada pembeli dengan harga yang disepakati, dan pembayaran dicicil
2. Penyerahan emas dilakukan setelah pelunasan.

3. Pendapat DSN-MUI

Menurut Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/VI/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai “Jual beli emas secara tidak tunai hanya diperbolehkan jika emas tersebut bukan sebagai alat tukar, dan diserahkan setelah pelunasan”.

Jadi kesimpulannya adalah program cicil emas di BSI bisa halal dan bebas riba jika:

1. Tidak ada penyerahan emas sebelum lunas
2. Menggunakan akad yang sesuai syariah seperti akad *murabahah*, akad *salam*, atau akad *istishna'*
3. Tidak ada unsur spekulasi atau ketidakjelasan (*gharar*).

## b) Maysir

Maysir yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Dengan pengertian bahwa maysir atau judi merupakan upaya dan cara untuk mendapatkan rezeki dengan mudah, tanpa susah payah. Dalam bahasa Arab maysir sering juga disebut *qimar*, jadi *qimar* dan *maysir* artinya sama. Arti *qimar* menurut Aunur Rahim Faqih adalah permainan juga taruhannya apa saja, boleh uang dan boleh barang-barang yang menang menerima dari yang kalah. Maysir adalah permainan yang memperebutkan uang.<sup>59</sup>

### 1. Dalil tentang Maysir

“Sesungguhnya (minuman) *khamar* (arak/memabukkan), berjudi (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (QS Al-Maidah [5]: 90).

Ayat di atas secara tegas menunjukkan keharaman berjudi.

### 2. Jenis-jenis Maysir (perjudian)

1. *Al-mukhatharah* adalah perjudian dilakukan antara dua orang laki-laki atau lebih yang menempatkan harta dan

<sup>59</sup> Prilia Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, 1 ed. (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2021), 37–39.

istri mereka masing-masing sebagai taruhan dalam suatu permainan.

2. *Al-tajzi`ah* adalah perjudian yang dilakukan 10 orang laki-laki dengan menggunakan kartu yang terbuat dari potongan-potongan kayu (karena pada waktu itu belum ada kertas).

c) Gharar

Gharar yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak memiliki, tidak diketahui keberadaanya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan, kecuali diatur lain dalam syariah. Secara singkat gharar dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan dan ketidakpastian yang menimbulkan potensi adanya pihak yang merasa dirugikan.<sup>60</sup>

1. Dalil Keharaman Gharar<sup>61</sup>

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kalian”.(Q.S. An-Nisa ayat 29)

<sup>60</sup> Muhammad Abdul Wahab, *Fiqh Muamalah Gharar* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 14.

<sup>61</sup> Wahab, 16–20.

Ayat di atas tidak secara tegas melarang jual beli gharar. Akan tetapi ada dua poin terkandung dalam ayat tersebut yang mengarah kepada haramnya gharar. Pertama, Allah SWT melarang memakan harta orang lain secara batil. Para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan batil di sini di antaranya adalah transaksi-transaksi yang dilarang seperti mencuri, riba, judi, dan gharar. Kedua, pada ayat di atas juga tersirat adanya kewajiban menghadirkan unsur saling ridha dalam jual-beli. Sedangkan gharar menghilangkan unsur saling ridha tersebut, sebab gharar menimbulkan potensi adanya pihak yang merasa dirugikan.

## 2. Bentuk-bentuk Gharar<sup>62</sup>

### 1. Gharar dalam akad

Gharar bisa terjadi dalam akad. Maksudnya adalah bentuk akad yang disepakati oleh kedua belah pihak mengandung unsur ketidakpastian, ada *klausul-klausul* yang tidak jelas atau pasal karet, yang berpotensi merugikan salah satu pihak atau berpotensi menimbulkan perselisihan antara keduanya.

---

<sup>62</sup> Wahab, 20–26.

## 2. Gharar dalam objek akad

Gharar juga bisa terjadi pada barang atau jasa yang menjadi objek akad yang diperjualbelikan. Maksudnya, barang atau jasa yang menjadi objek akadnya tidak jelas. Ketidakjelasan itu bisa dalam ukurannya, kualitasnya, keberadaannya dan lain-lain.

Ibnu Taimiyah, mengklasifikasikan gharar yang terjadi pada objek akad ini menjadi tiga jenis:

- a. *Bai' al-Ma'dum*. Yaitu jual beli barang fiktif, atau barang yang tidak pasti ada atau tidaknya. Seperti jual beli janin hewan yang masih dalam perut induknya.
- b. *Bai' al-Ma'juz'an Taslimih*. Yaitu jual beli barang yang sulit diserahkan-terimakan kepada pembeli.

Seperti jual-beli motor yang baru dicuri, jual-beli burung yang lepas, ikan yang masih di lautan dan lain sebagainya.

- c. *Bai' al-Majhul*. Yaitu jual beli barang yang tidak jelas sifat-sifatnya, ukurannya dan spesifikasinya.

Jadi, yang termasuk gharar dalam objek akad adalah jual-beli barang yang tidak ada atau tidak jelas.

### 3. Gharar dalam harga

Gharar dalam harga maksudnya adalah harga yang disepakati tidak jelas nominalnya. Atau harga tidak disebutkan pada saat akad, sehingga menimbulkan potensi pembeli merasa dirugikan, sebab penjual bisa menentukan harga seenaknya.

### 4. Gharar dalam waktu serah terima

Gharar juga berpotensi terjadi dalam waktu serah-terima. Baik serah terima harga atau barang/jasa. Jual-beli yang dilakukan secara tidak tunai, harus ada kejelasan dan kepastian terkait dengan waktu penyelesaian transaksinya. Hal ini dapat dipahami dari firman Allah surat al-Baqarah ayat 282:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.(Q.S. al-Baqarah: 282)

Demikian juga tersirat dalam hadis Nabi tentang jual-beli salam berikut:

Dari Ibnu Abbas r.a, ia berkata, "Katika Nabi datang ke Madinah, para sahabat terbiasa melakukan akad salam pada kurma dalam jangka waktu dua atau tiga tahun. Kemudian Nabi berkata, "Barang siapa yang

melakukan akad salam pada sesuatu, maka hendaklah ia melakukannya dengan takaran yang jelas, berat yang jelas dan jangka waktu yang jelas."

Untuk menghindari gharar (ketidakjelasan) dalam program cicil emas, para ahli fikih menekankan pentingnya kejelasan akad, objek, harga, dan waktu penyerahan. Agar cicil emas bebas dari gharar, para ahli fikih dan praktisi ekonomi syariah menyarankan:<sup>63</sup>

- a. Gunakan akad jelas dan tertulis
  1. Murabahah: harga ditentukan diawal, termasuk margin keuntungan.
  2. *Salam/Istishna'*: emas dipesan diawal, pembayaran dicicil, pembayaran setelah lunas.
- b. Spesifikasi emas harus jelas
  1. Berat (misal: 5 gram)
  2. Kadar (misal: 24 karat)
  3. Bentuk (misal: Batangan, koin)
  4. Sertifikat keaslian.
- c. Harga dan skema pembayaran harus transparan
  1. Harga total emas disepakati diawal (tidak berubah meski harga pasar naik)
  2. Jadwal cicilan terperinci

<sup>63</sup> Mita Astuti, "Sistem Pengelolaan Produk Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Palangka Raya 2," Skripsi: *IAIN Palangka Raya*, 2021.

3. Tidak ada denda keterlambatan berbasis bunga.
- d. Penyerahan emas harus ditetapkan waktunya
  1. Diserahkan setelah cicilan lunas.
  2. Tanggal atau jangka waktu disepakati sejak awal.

Jadi kesimpulannya adalah untuk menghindari unsur gharar dalam program produk cicil emas yaitu:

1. Gunakan akad syariah yang jelas
  2. Spesifikasi emas harus rinci dan transparan
  3. Harga dan jadwal cicilan harus pasti
  4. Waktu penyerahan emas harus ditentukan sejak awal
- d) Haram

Haram yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah. Setiap bentuk akad, transaksi, atau aktivitas ekonomi yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya karena mengandung

unsur yang merugikan, bertentangan dengan prinsip keadilan, atau merusak tatanan sosial. Haram dalam fikih muamalah

adalah segala bentuk transaksi atau akad yang dilarang oleh syariah karena mengandung unsur yang merusak prinsip

keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan. Tujuan utamanya adalah menjaga hak-hak manusia dan mencegah penindasan

atau kerugian.

## e) Dzalim

Dzalim yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya. Berlaku adil dan tidak berbuat zalim merupakan aturan general dalam syariat Islam, tidak terkecuali muamalah. Dalam muamalah, Islam melarang memakan harta orang lain dengan zalim dan harus menjunjung tinggi sikap adil dalam segala aspek kehidupan. Allah swt. berfirman:<sup>64</sup>

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil”. [QS. Al-Maidah: 8]

Agar cicil emas tidak mengandung unsur dzalim, para ahli syariah menekankan beberapa prinsip penting:

- a. Akad harus adil dan saling ridha
  1. Kedua pihak harus benar-benar sepakat tanpa paksaan.
  2. Semua ketentuan diketahui dan disetujui sejak awal.
- b. Transparansi harga dan biaya
  1. Harga jual total (termasuk margin) dijelaskan diawal.
  2. Tidak boleh ada biaya tersembunyi.
  3. Jika ada denda, sifatnya *non-komersial* (misalnya disumbangkan untuk sosial)
- c. Tidak ada eksploitasi atau ketimpangan
  1. Margin keuntungan harus wajar, tidak memeras.

<sup>64</sup> Rahmat Hidayat, *Fikih Muamalah Teori dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah* (Medan: CV. Tunga Esti, 2022), 18.

2. Skema cicilan disesuaikan dengan kemampuan pembayaran pembeli.
  3. Pembeli diberi waktu yang cukup untuk melunasi.
- d. Emas diserahkan sesuai perjanjian
1. Tidak boleh menunda penyerahan tanpa alasan syar'i setelah lunas.
  2. Kualitas emas sesuai yang disepakati (tidak ditukar diam-diam).

Jadi kesimpulannya untuk menghindari unsur zalim dalam cicil emas, maka:

1. Semua informasi akad harus jelas dan disepakati kedua belah pihak
2. Harga dan biaya harus transparan dan wajar
3. Dilarang menambahkan syarat merugikan salah satu pihak
4. Diterapkan prinsip musyawarah, tolong-menolong, dan keadilan.

2) Demokrasi ekonomi adalah kegiatan ekonomi syariah yang mengandung beberapa nilai, diantaranya adalah:

- a. Nilai keadilan

Mengacu pada prinsip pembagian sumber daya, kekayaan, dan kesempatan secara adil di masyarakat.

b. Nilai keberanian

Dalam konteks sosial atau masyarakat merujuk pada prinsip solidaritas dan kerja sama antar individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama.

c. Nilai pemerataan

Nilai ini menekankan pentingnya mengurangi ketimpangan dan memastikan bahwa setiap individu atau kelompok, tanpa terkecuali, memiliki akses yang sama terhadap peluang dan manfaat yang ada.

d. Nilai kemanfaatan

Merujuk pada prinsip bahwa setiap tindakan atau kebijakan harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat atau individu, baik dalam jangka pendek maupun panjang.

3) Prinsip kehati-hatian adalah pedoman pengelolaan bank yang

wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Prinsip kehati-hatian bank merupakan prinsip utama dalam aktivitas perbankan, tetapi dalam praktik seringkali dimaknai secara sempit, yaitu hanya dikaitkan dengan kewajiban bank untuk berhati-hati dalam melakukan analisa dalam pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Prinsip kehati-hatian bank berkaitan erat dengan kepatuhan bank pada seluruh peraturan

perundang-undangan yang berlaku bagi bank, baik secara kelembagaan, proses dan produk.<sup>65</sup>

Adapun prinsip kehati-hatian juga merupakan konsekuensi yuridis sebagai lembaga yang menarik dana dari masyarakat, maka sebuah lembaga keuangan ataupun lembaga pembiayaan hendaknya mampu mengelola kegiatan usahanya berdasarkan prinsip kehati-hatian. Untuk itu, lembaga keuangan khususnya perbankan melakukan studi kelayakan sebelum memberikan pelayanan kepada nasabahnya. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tidak menyebut secara tegas mengenai pengertian prinsip kehati-hatian ini. Secara normatif Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 hanya menyebutkan bahwa “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Wujud dari Prinsip ini juga dapat diterapkan di dalam perbankan syariah melalui penyaluran pembiayaan dengan ketidakmampuan nasabah melaksanakan kewajibannya.”<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Lastuti Abubakar dan Tri Handayani, “Telaah Yuridis Terhadap Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Bank Dalam Aktivitas Perbankan Indonesia,” *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (22 Oktober 2017), <https://doi.org/10.30596/dll.v2i1.1157>.

<sup>66</sup> Supriadi Supriadi dan Ismawati Ismawati, “Implementasi Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah untuk Mempertahankan Loyalitas Nasabah,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 17 April 2020, <https://doi.org/10.30595/jhes.v0i0.7002>.

Prinsip Syariah yang wajib dipenuhi oleh Bank bersumber pada Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional. Diantaranya yaitu:<sup>67</sup>

1. *'Adl* adalah menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya, dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya.
2. *Tawazun* adalah meliputi keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan kelestarian.
3. *Maslahah* adalah merupakan segala bentuk kebaikan yang berdimensi *duniawi* dan *ukhrawi*, material dan spiritual serta individual dan kolektif serta harus memenuhi 3 (tiga) unsur yakni kepatuhan syariah (halal), bermanfaat dan membawa kebaikan (thoyib) dalam semua aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan kemudharatan.
4. *Alamiyah* adalah dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta (*rahmatan lil alamin*).

---

<sup>67</sup> Bank Indonesia, "Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bagi Bank Syariah" (Mahkamah Agung, 2007), [https://ditbinganis.badilag.net/ekonomisyariah/dokumen\\_kompilasi/339.pdf](https://ditbinganis.badilag.net/ekonomisyariah/dokumen_kompilasi/339.pdf).

5. Gharar adalah transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah.
6. Maysir adalah transaksi yang bersifat spekulatif (untung-untungan) yang tidak terkait langsung dengan produktifitas di sektor riil.
7. Riba adalah pemastian penambahan pendapatan secara tidak sah (*bathil*) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhl*), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*).
8. Dzalim adalah transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.
9. *Risywah* adalah tindakan suap dalam bentuk uang, fasilitas, atau bentuk lainnya yang melanggar hukum sebagai upaya mendapatkan fasilitas atau kemudahan dalam suatu transaksi.
10. Objek Haram adalah suatu barang atau jasa yang diharamkan dalam syariah.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yakni untuk memahami fenomena tentang apa alami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dll, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan metode alamiah.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, yaitu kegiatan yang mencari kebenaran dari suatu objek yang dilakukan dalam kondisi alamiah. Dan penelitiannya bersifat menggambarkan, mendeskripsikan fakta, sifat, ciri, maupun hubungan suatu unsur dengan unsur lainnya. Penelitian deskriptif kualitatif dalam penelitian ini dimaksudkan agar peneliti dapat mengetahui serta menggambarkan program cicil emas perspektif syariah bebas riba dan program cicil emas perspektif syariah bebas gharar di BSI KCP Kencong Jember.

#### B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan adalah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Kencong Jember. Yang berada di Jl. Krakatau No. 45, Ponjen, Kencong, Jember, Jawa Timur 68167. Alasan peneliti memilih lokasi ini adalah karena BSI KCP Kencong ini satu-satunya BSI yang terletak diujung paling selatan Kabupaten Jember. Yang mayoritas penduduknya adalah berpenghasilan dari petani/pekebun, nelayan, dan pelaku

UMKM/pedagang. BSI hadir dengan konsep syariah yang dapat memberikan masyarakat solusi menyimpan keuangan mereka/bahkan bisa melakukan investasi emas untuk mendapatkan keuntungan dimasa mendatang tanpa memiliki rasa khawatir, karena BSI menjalankan aktivitas keuangan berdasarkan syariat agama Islam.

### C. Subyek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang yang akan diamati sebagai sasaran dalam penelitian. Teknik penentuan sumber data penelitian kali ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik ini adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. *Purposive sampling* digunakan dalam situasi dimana seorang peneliti menggunakan penilaiannya dalam memilih responden dengan tujuan tertentu di dalam benaknya.

Subyek penelitian atau informan dalam penelitian ini adalah pihak manajemen BSI KCP Kencong Jember yang merupakan petugas cicil emas dan nasabah yang mengikuti kegiatan program cicil emas di BSI KCP Kencong Jember. Informan penelitian ini diantaranya yaitu:

1. *Pawning appraisal* yaitu Bapak Arifin
2. *Customer service* yaitu Bapak Sidqi
3. Nasabah cicil emas yaitu Ibu Umi Muarifah dan Ibu Siti Fauziyah.

Alasan informan tersebut dipilih karena informan tersebut merupakan petugas cicil emas dan nasabah yang mengikuti kegiatan program cicil emas. Yang diharapkan mampu memberikan data-data yang dibutuhkan dalam

penelitian ini yaitu proses pelaksanaan program cicil emas perspektif syariah bebas riba dan program cicil emas perspektif syariah bebas gharar di BSI KCP Kencong Jember.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data pada penelitian kualitatif ini merupakan pengumpulan data yang datanya bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan diantaranya yaitu dengan cara:

##### **1. Wawancara**

Pada penelitian ini, wawancara yang dilakukan menggunakan jenis wawancara semiterstruktur. Jenis wawancara ini termasuk dalam kategori wawancara mendalam, yang memungkinkan *fleksibilitas* lebih besar dibandingkan wawancara terstruktur. Kegiatan wawancara yang dilakukan mempunyai target informan yang dianggap mampu menjawab serta menjelaskan tentang proses kegiatan cicil emas yang dilakukan di Bank Syariah Indonesia KCP Kencong Jember. Informan tersebut yaitu pihak manajemen BSI KCP Kencong Jember. Dengan tujuan untuk bisa menjawab fokus pada penelitian ini yaitu, bagaimana program produk cicil emas perspektif syariah bebas riba dan program produk cicil emas perspektif syariah bebas gharar di BSI KCP Kencong Jember.

##### **2. Observasi**

Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian ini. Dalam penelitian ini peneliti berkontribusi menjadi partisipan pasif atau tidak

aktif, dimana peneliti tetap terlibat dalam lingkungan yang diamati namun dengan peran yang terbatas dan tidak terlibat dalam kegiatan atau interaksi yang sedang terjadi. Peneliti hanya berfungsi sebagai pengamat yang berada diluar aktivitas utama, tetapi tetap ada dalam kegiatan cicil emas yang dilakukan oleh petugas cicil emas BSI KCP Kencong Jember untuk menjawab fokus penelitian ini yaitu, program produk cicil emas perspektif syariah bebas riba dan program produk cicil emas perspektif syariah bebas gharar di BSI KCP Kencong Jember.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi yang dapat digunakan merupakan dokumentasi pelengkap pada saat wawancara dengan pihak manajemen BSI KCP Kencong Jember. Selain itu juga dokumentasi pada saat peneliti melakukan observasi secara langsung dan dokumentasi yang berkaitan dengan produk cicil emas, seperti brosur cicil emas dan formulir pendaftaran nasabah cicil emas, serta berbagai persyaratan yang harus dipenuhi nasabah maupun pihak bank untuk menjaga kegiatan cicil emas di BSI KCP Kencong Jember. Selama penelitian ini berlangsung selalu ada dokumentasi untuk memperkuat penelitian ini di Bank Syariah Indonesia KCP Kencong Jember.

### **E. Analisis Data**

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan melalui wawancara dengan informan untuk menggali informasi yang relevan dengan tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Hasil dari wawancara dan

pengambilan data nantinya akan dianalisis oleh penulis secara deskriptif yaitu penggambaran data secara lebih luas dan berbentuk tulisan berparagraf panjang.<sup>68</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data model interaktif teori Miles dan Huberman, yaitu:<sup>69</sup>

1. Pengumpulan data

Analisis data dilakukan secara simultan selama proses pengumpulan data serta setelah proses pengumpulan data selesai dalam periode tertentu.

2. Kondensasi data

Kondensasi data adalah proses mengurangi ukuran data dengan cara menghilangkan redundansi atau informasi yang tidak penting tanpa kehilangan makna atau kualitas dari data tersebut. Tujuan utama dari kondensasi data adalah untuk menyimpan atau mentransmisikan data dengan cara yang lebih efisien.

3. Penyajian data

Penyajian data adalah cara untuk menyampaikan atau menampilkan data agar mudah dipahami oleh orang lain. Dapat berupa tabel, diagram batang, diagram lingkaran, tetapi pada penelitian kualitatif lebih sering menggunakan penyajian data berupa teks naratif yang menjelaskan fokus penelitiannya.

---

<sup>68</sup> Nikmatul Masruroh dan Qurrotul Aini, "Gold Pawn Contribution to Fee-Based Income," *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 8, no. 2 (23 Maret 2018): 130, <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v8i2.130-140>.

<sup>69</sup> Ilham Syahrul Jiwandono dkk., "Tantangan Proses Pembelajaran Era Adaptasi Baru di Jenjang Perguruan Tinggi," *Didaktis: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan* 21, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.30651/didaktis.v21i1.5842>.

#### 4. Penarikan Kesimpulan

Proses pengambilan keputusan berdasarkan data yang telah didapatkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penarikan Kesimpulan pada penelitian ini bertujuan untuk menghubungkan fakta-fakta atau temuan yang ditemukan dari data dan memberikan pemahaman yang jelas terkait kegiatan cicil emas di BSI KCP Kencong Jember.

#### F. Keabsahan Data

Keabsahan data merujuk pada sejauh mana data yang peneliti peroleh tersebut dapat dipercaya, valid, dan akurat digunakan dalam penelitian ini. Data dan informasi yang diperoleh harus yang benar-benar terjadi tanpa kesalahan atau penyimpangan, data harus konsisten di seluruh system atau sumber, serta data harus relevan dengan tujuan penelitian cicil emas di BSI KCP Kencong Jember ini dilakukan.

Teknik yang dilakukan dalam mengukur keabsahan data pada penelitian kualitatif ini adalah dengan teknik triangulasi. Dalam penelitian ini menggunakan jenis triangulasi sumber dan triangulasi metode. Menggunakan berbagai sumber data dari individu yang berbeda dengan tujuan untuk mengkonfirmasi temuan dengan membandingkan informasi yang diperoleh pada kegiatan observasi dan wawancara. Hal tersebut dapat dilakukan dengan:

1. Triangulasi sumber: Peneliti mengumpulkan data melalui kegiatan wawancara dengan beberapa informan berbeda yang dapat dipercaya.

2. Triangulasi metode: Peneliti membandingkan data yang telah diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk meningkatkan validitas temuan.

## **G. Tahap-tahap Penelitian**

### 1. Tahap pra lapangan

Pada tahap pra-lapangan ini ada enam kegiatan yang harus dilakukan oleh peneliti kualitatif yang mana dalam tahap ini ditambah dengan satu pertimbangan yang perlu dipahami, yaitu etika penelitian lapangan. Sedangkan kegiatan dan pertimbangan tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut:<sup>70</sup>

- a. Menyusun rancangan penelitian
- b. Memilih lokasi penelitian
- c. Mengurus perizinan
- d. Menjajaki dan menilai lokasi penelitian
- e. Memilih dan memanfaatkan informan
- f. Menyiapkan perlengkapan penelitian

### 2. Tahap pekerjaan lapangan

Tahap yang kedua yaitu tahap eksplorasi atau tahap pelaksanaan lapangan, pada tahap ini peneliti mengumpulkan data sesuai dengan instrument penelitian yang telah dikembangkan, sehingga data atau informasi yang dikumpulkan lebih terarah dan spesifik.<sup>71</sup> Berikut adalah

<sup>70</sup> Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*, Cetakan 1 (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019).

<sup>71</sup> Ina Agustin, "Penerapan Identifikasi, Asesmen Dan Pembelajaran Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Di Sekolah Dasar Penyelenggara Pendidikan Inklusi," *Jurnal Pendidikan Dasar*, 2019.

tahapan yang dilakukan peneliti untuk melakukan penelitian terkait kegiatan cicil emas di BSI KCP Kencong Jember yaitu:

- a. Memasuki atau turun ke lapangan
  - b. Melakukan interaksi dengan informan dengan baik
  - c. Mencari data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi
  - d. Mengevaluasi data atau menganalisis data
3. Tahap pelaporan

Tahap selanjutnya adalah tahap pelaporan. Pada tahap ini dilakukan setelah peneliti mendapatkan data dan data tersebut telah dianalisis. Berikut adalah tahapan yang dilakukan oleh peneliti dalam tahap pelaporan ini yaitu:

- a. Menganalisis data serta informasi yang telah diperoleh
- b. Menyajikan data dalam bentuk laporan
- c. Menyempurnakan laporan dengan merevisi data.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB IV

### PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

#### A. Gambaran Obyek Penelitian

##### 1. Sejarah Bank Syariah Indonesia (BSI)

BSI KCP Kencong adalah Kantor cabang Pembantu dari BSI area Jember, BSI KCP Kencong ini beralamat di Jl. Krakatau No.45, Ponjen, Kencong, Kec. Kencong, Kab. Jember, Jawa Timur. Sebelumnya BSI KCP Kencong merupakan kantor Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah yang diresmikan pada Maret 2013. Dan kantor tersebut resmi beralih menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Kencong Jember pada 1 Februari 2021.

Bank Syariah Indonesia (BSI) resmi berdiri pada 1 Februari 2021 bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H, hasil dari merger tiga bank syariah milik negara: PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah. Proses merger ini mendapat izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 27 Januari 2021.

Merger ini bertujuan untuk menciptakan bank syariah berskala besar yang dapat meningkatkan penetrasi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Dengan penggabungan, BSI diharapkan memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik, layanan yang lebih lengkap, dan jangkauan yang lebih luas, sehingga dapat bersaing di tingkat global.

Dengan berdirinya BSI, Indonesia kini memiliki bank syariah terbesar di dunia berdasarkan jumlah nasabah, serta menjadi salah satu

dari sepuluh bank terbesar di Indonesia berdasarkan aset pada tahun 2023. BSI juga telah memperluas jangkauannya ke pasar internasional, termasuk pembukaan kantor cabang di Dubai dan rencana ekspansi ke Arab Saudi.

## 2. Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia (BSI)

### 1) Visi:

*Top 10 Global Islamic Bank*


Menciptakan Bank Syariah yang masuk ke dalam 10 besar menurut kapitalisasi pasar secara global dalam waktu 5 tahun kedepan.

### 2) Misi:

1. Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia
2. Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham
3. Menjadi Perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia.

## 3. Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Kencong Jember

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi BSI KCP Kencong Jember**



*Sumber: diolah oleh Penulis 2025*

Berikut adalah tugas dari masing-masing jabatan di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Kencong Jember:

1. *Branch Manager*: Bertanggung jawab atas semua yang terjadi di cabang, termasuk pengelolaan operasional cabang, pengawasan terhadap prinsip syariah, pencapaian target keuangan, pengelolaan SDM, serta pelayanan pelanggan yang berkualitas. Juga bertanggung jawab dalam mengelola risiko dan memastikan bahwa cabang beroperasi dengan efisien dan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. *BO (Branch Operational) dan Service Manager*: Berperan dalam administrasi dan kelancaran operasional internal Bank, dan memastikan kualitas layanan kepada nasabah tetap optimal dan sesuai dengan prinsip syariah.
3. *Consumer Bussines Staff*: Bertugas pada pemasaran dan pengelolaan produk-produk pembiayaan, seperti pembiayaan rumah (KPR), pembiayaan kendaraan, pembiayaan multiguna, cicil emas, dan lainnya sesuai dengan prinsip syariah.
4. *Funding & Transaction Staff*: menghimpun dana pihak ketiga (DPK) menawarkan dan mengelola produk-produk simpanan syariah, seperti Tabungan, giro, dan deposito.
5. *Micro Banking Officer*: bertugas melakukan pemasaran, penyaluran, dan pengelolaan pembiayaan mikro berbasis syariah untuk segmen pelaku usaha kecil dan mikro (UMKM).

6. *PSR (Personal Sales Representative)*: tenaga pemasaran *frontliner* yang berperan langsung dalam menawarkan produk dan layanan perbankan syariah kepada nasabah, terutama dalam hal penghimpunan dana dan pembukaan rekening.
7. *Pawning Apraisal*: Berperan dalam proses pembiayaan gadai dan pembiayaan cicil emas dengan memastikan bahwa penilaian emas atau barang jaminan dilakukan secara adil, akurat, dan sesuai dengan prinsip syariah. Serta menjaga kepercayaan nasabah, kelancaran, dan keamanan transaksi gadai dan cicil emas di BSI.
8. *Micro Staff*: Berperan pada pengelolaan pembiayaan mikro syariah untuk pelaku usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM), terutama yang membutuhkan akses keuangan dalam skala kecil menengah berbasis prinsip syariah.
9. *Operational Staff*: bertanggung jawab mendukung kelancaran operasional harian cabang, terutama dalam hal administrasi, layanan transaksi, dan kepatuhan terhadap prosedur internal serta prinsip syariah.
10. *CS (Customer Service)*: Memberikan pelayanan langsung kepada nasabah, baik terkait informasi produk, pembukaan rekening, hingga penanganan keluhan, dengan tetap menjaga prinsip syariah, *profesionalisme*, dan keramahan.
11. *Teller*: Bertugas menangani transaksi keuangan langsung di depan nasabah, seperti setoran, penarikan, transfer, dan pembayaran, serta

memastikan bahwa transaksi dilakukan sesuai dengan prosedur dan prinsip syariah.

## **B. Penyajian Data dan Analisis**

Penggunaan metode penelitian yang berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi telah menghasilkan beberapa data. Setelah pengumpulan data selesai dilakukan, kemudian peneliti menuangkan dalam sebuah hasil penelitian ini.

Penyajian data dan analisis yang peneliti telah dapatkan dari hasil penelitian di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Kencong Jember. Data yang diperoleh dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan pihak bank dan nasabah cicil emas Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Kencong Jember, observasi yang dilakukan di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Kencong Jember, dan juga dokumen-dokumen program cicil emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Kencong Jember. Berikut ini adalah penyajian data dan analisis data dari fokus penelitian dari penelitian ini sebagai berikut:

### **1. Program produk cicil emas perspektif syariah bebas riba di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Kencong Jember**

Riba adalah penambahan, perkembangan, peningkatan, dan pembesaran atas pinjaman pokok yang diterima pemberian pinjaman dari peminjam sebagai imbalan karena menanggung atau berpisah dari sebagian modalnya selama periode waktu tertentu. Riba itu dilarang berdasarkan al-Qur'an dan Hadits, yaitu surat al-Baqarah ayat 278-279, surat al-Imran ayat 130, surat an-Nisa, ayat 160-161 dan surat ar-Ruum

ayat 39. Sedangkan dalam hadits Rasulullah Saw bersabda: ”Jabir berkata, bahwa Rasulullah Saw melaknat pemakan riba, wakilya, penulisnya, dua orang saksinya, dan Rasul mengatakan mereka sama saja”.(HR.Muslim).<sup>72</sup>

a. Akad Syariah Yang Digunakan

Dalam transaksinya BSI menggunakan akad untuk menjaga setiap transaksinya. Akad yang digunakan BSI memang dirancang supaya bebas riba dan sesuai prinsip syariah. Hal tersebut berkaitan dengan wawancara yang telah penulis lakukan dengan *Pawning Appraisal* di BSI KCP Kencong Jember. Beliau mengatakan akad yang digunakan adalah sebagai berikut:

“Dalam program cicil emas di BSI KCP Kencong Jember, kami memastikan bahwa seluruh proses transaksinya bebas dari praktik riba dengan mengikuti prinsip-prinsip syariah yang ketat. Kami hanya menggunakan Akad Murabahah dalam transaksi program cicil emas di BSI KCP Kencong ini”<sup>73</sup>

Selanjutnya adalah wawancara dengan *Customer Service* di BSI KCP Kencong, menurutnya sebagai berikut:

“BSI menyediakan program cicil emas ini sebagai salah satu bentuk pembiayaan untuk masyarakat agar masyarakat dapat berinvestasi dengan tenang. Karena program cicil emas yang kami tawarkan mengikuti prinsip syariah yang bebas riba, dengan Akad yang digunakan adalah Akad Murabahah”<sup>74</sup>

Dengan demikian hasil wawancara yang peneliti dapatkan tentang akad yang digunakan dalam program cicil emas di BSI KCP

<sup>72</sup> Syamsul Effendi, “Riba Dan Dampaknya Dalam Masyarakat Dan Ekonomi,” *Tijarah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 30 Juli 2019, oai:<https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/index/oai:article/1531>.

<sup>73</sup> Arifin, diwawancara penulis, 26 Maret 2025.

<sup>74</sup> Ahmad Sidqi, diwawancara penulis, 25 Maret 2025.

Kencong Jember adalah Akad Murabahah. Dalam program cicil emas akad Murabahah, yaitu akad jual beli di mana BSI KCP Kencong terlebih dahulu membeli emas dari *supplier*, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang telah disepakati di awal. Jadi, bukan pinjaman berbunga, melainkan jual beli yang sah menurut syariah.

b. Teknik Pembayaran dan Pelunasan

Teknik pembayaran dan pelunasan merupakan aspek yang sangat penting dalam setiap pembiayaan, terutama di perbankan syariah yang menjunjung tinggi prinsip syariah. Berikut menurut *Pawning Appraisal* di BSI KCP Kencong Jember tentang teknik pembayaran dan pelunasan cicilan emas di BSI KCP Kencong Jember:

“Setelah proses penajuan yang dilakukan nasabah dan pihak kami menerima pengajuan tersebut nasabah harus membayar uang muka minimal 20% dari harga emas yang akan dibeli dan sisanya nasabah membayar setiap bulan sesuai tenor (jangka waktu) yang sudah disepakati. Jika ingin melakukan pelunasan lebih awal tidak ada tambahan biaya yang harus dibayar oleh nasabah jadi tidak ada riba”<sup>75</sup>

Selanjutnya menurut *Customer Service* di BSI KCP Kencong

Jember, adalah sebagai berikut:

“untuk pembayaran cicilan emas di BSI KCP Kencong bisa dilakukan tiap bulan lewat *teller*, ATM, atau aplikasi *Byond by BSI*. Kalau nasabah mau melunasi lebih cepat dari tenor atau jangka waktu yang disepakati diawal, nasabah bisa mengajukan pelunasan dipercepat ke BSI. Nanti akan dihitung

<sup>75</sup> Arifin, diwawancara penulis, 26 Maret 2025.

sisanya kewajiban dan total pelunasannya. Biasanya juga ada potongan margin kalau pelunasan dipercepat”<sup>76</sup>

Dapat disimpulkan bahwa program cicil emas di BSI KCP Kencong Jember ini memang dirancang agar bebas riba dan sesuai syariah. Jadi nasabah merasa tenang, karena tidak ada unsur bunga yang memberatkan.

c. Teknik Penyimpanan

Teknik penyimpanan merupakan bagian penting dalam pengelolaan aset investasi produk cicil emas. Penyimpanan yang aman dan terpercaya memberikan rasa tenang bagi nasabah. Dalam perbankan syariah, teknik penyimpanan harus memenuhi standar keamanan yang tinggi sebagai bentuk pengelolaan aset secara profesional dan perlindungan terhadap risiko kehilangan atau kerusakan. Terkait penyimpanan barang (emas) di BSI KCP Kencong Jember, berikut adalah wawancara peneliti dengan *Pawning*

*Appraisal*, yaitu sebagai berikut:

“kalau di cicil emas BSI, emas yang dibeli nasabah disimpan dulu di Bank sampai cicilannya lunas. Jadi belum bisa diambil langsung. Selama masih pada masa proses cicilan tidak ada biaya tambahan untuk penyimpanan barangnya karena masih tanggungjawab kami sebagai penyedia pembiayaan cicil emas ini. Jadi tetap sesuai dengan prinsip syariah dan bebas dari riba”<sup>77</sup>

Selanjutnya hasil wawancara dengan *Customer Service* BSI

KCP Kencong Jember, yaitu:

<sup>76</sup> Sidqi, diwawancara penulis, 25 Maret 2025.

<sup>77</sup> Arifin, diwawancara penulis, 26 Maret 2025.

“jadi selama emas masih dalam proses cicilan, fisiknya belum bisa diberikan ke nasabah, tapi disimpan dengan aman di BSI. Penyimpanannya tidak ada unsur bunga karena bukan pinjaman yang berbunga. Ini yang membedakan dari sistem konvensional, karena kita menjaga biar tetap sesuai syariah Islam”<sup>78</sup>

Jadi kesimpulannya dari wawancara tersebut dengan teknik penyimpanan ini, BSI KCP Kencong Jember menunjukkan komitmennya dalam menjaga keamanan aset nasabah sekaligus menerapkan transaksi yang bebas dari unsur riba.

#### d. Teknik Penilaian Harga Emas

Penilaian ini menjadi dasar dalam penetapan harga jual emas kepada nasabah, termasuk dalam produk cicilan emas, di mana harga harus disepakati sejak awal akad dan tidak berubah selama masa angsuran. Untuk menggali informasi lebih lanjut mengenai teknik penilaian harga emas dalam praktik perbankan syariah, berikut adalah hasil wawancara dengan *Pawning Appraisal* terkait teknik penilaian

harga emas yang digunakan di BSI KCP Kencong Jember:

“penentuan harga emas di BSI KCP Kencong Jember ini pakai acuan harga pasar yang transparan, mengacu pada harga dari mitra resmi yang akad di update setiap harinya, karena setiap harinya harga emas akan ada perubahan yang akan naik atau turun. Jika pun terjadi kenaikan atau penurunan tidak akan terjadi yang signifikan apalagi kalau harganya sudah naik, maka untuk turun harganya sangat sulit. Maka dari itu investasi emas ini sangat aman dan memiliki banyak keuntungan jangka panjang yang bisa di dapatkan oleh nasabah”<sup>79</sup>

<sup>78</sup> Sidqi, diwawancara penulis, 25 Maret 2025.

<sup>79</sup> Arifin, diwawancara penulis, 26 Maret 2025.

Selain itu juga terdapat wawancara dengan *Customer Service*

BSI KCP Kencong Jember, yaitu:

“harga emasnya mengikuti harga pasar yang berlaku yang terbaru, jadi kita tidak membuat harga sendiri. Acuan untuk harganya biasanya mengacu pada harga Antam. Dan pada saat akad, harga dan margin sudah disepakati diawal dan tidak akan berubah meskipun harga emas lagi naik, jadi tidak ada bunga atau tambahan biaya yang berubah-ubah. Tetap berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan prinsip yang digunakan BSI yang bebas riba”<sup>80</sup>

Selain program cicilan emas ini menggunakan akad murabahah, BSI KCP Kencong dalam kegiatan pembiayaan program cicil emasnya ini juga menerapkan prinsip syariah yang bebas dari unsur riba. Program cicil emas di BSI KCP Kencong Jember didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang mengacu pada fatwa-fatwa resmi dari dewan Syariah nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Salah satu fatwa ulama yang menjadi landasan adalah fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah, yang mengatur jual beli dengan penambahan margin keuntungan yang disepakati di awal. Selain itu, BSI KCP Kencong Jember juga mengikuti fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/VI/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai. Semua transaksi disesuaikan dengan fatwa tersebut agar bebas dari riba, gharar, dan unsur spekulasi, serta diawasi oleh dewan pengawas Syariah internal bank.

<sup>80</sup> Sidqi, diwawancara penulis, 25 Maret 2025.

Riba sangat berdampak di tengah-tengah masyarakat tidak saja berpengaruh dalam kehidupan ekonomi, tetapi dalam seluruh aspek kehidupan manusia, adapun dampaknya adalah sebagai berikut:

- 1) Riba dapat menimbulkan permusuhan antara pribadi dan mengurangi semangat Kerjasama saling menolong dengan sesama manusia. Dengan mengenakan tambahan kepada peminjam akan menimbulkan perasaan bahwa peminjam tidak tahu kesulitan dan tidak mau tahu kesulitan orang lain.
- 2) Menimbulkan tumbuhnya mental pemboros dan pemalas. Dengan membungakan uang, kreditur bisa mendapatkan tambahan penghasilan dari waktu ke waktu. Keadaan ini menimbulkan anggapan bahwa dalam jangka waktu yang tidak terbatas ia mendapatkan tambahan pendapatan rutin, sehingga menurunkan dinamisasi, inovasi dan kreativitas dalam bekerja
- 3) Riba merupakan salah satu bentuk penjajahan. Kreditur yang meminjamkan modal dengan menuntut pembayaran lebih kepada peminjam dengan nilai yang telah disepakati Bersama.
- 4) Menjadikan kreditur mempunyai legitimasi untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik untuk menuntut kesepakatan tersebut. Karena dalam kesepakatan, kreditur telah memperhitungkan keuntungan yang diperoleh dari kelebihan bunga yang akan diperoleh, dan itu sebenarnya hanya berupa pengharapan dan belum terwujud.

## **2. Program produk cicil emas perspektif syariah bebas gharar di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Kencong Jember**

Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Kencong Jember memberikan pelayanan pembiayaan salah satunya adalah pembiayaan program produk cicil emas yang bebas dari unsur gharar. Gharar dalam hukum Islam merujuk pada ketidakpastian atau risiko yang berlebihan dalam transaksi atau kontrak. Gharar terjadi ketika suatu transaksi tidak jelas atau tidak transparan, baik dari segi harga, barang yang diperjualbelikan, atau syarat-syaratnya. Dalam prinsip syariah, transaksi yang mengandung gharar dianggap haram karena dapat menimbulkan ketidakadilan dan merugikan salah satu pihak.

### **a. Gunakan akad yang jelas dan tertulis**

Dalam perbankan syariah khususnya BSI KCP Kencong Ketika menjalankan kegiatannya harus sesuai dengan prinsip syariah.

Untuk mengikat 2 pihak dalam suatu perjanjian yang akan dilakukan antara pihak bank dan nasabah dengan sebuah akad. Akad ini merupakan dasar dalam transaksi keuangan yang memiliki tujuan untuk mencapai kesepakatan yang adil, transparan, dan tidak melibatkan unsur yang dilarang dalam Islam. Dengan begitu BSI KCP Kencong dalam menjalankan kegiatan pembiayaan program cicil emasnya menggunakan akad yang transparan dan jelas.

Sesuai dengan hasil wawancara yang telah dilakukan penulis dengan *Pawning Appraisal* BSI KCP Kencong Jember. Beliau mengatakan:

“kami BSI KCP Kencong memastikan program cicil emas ini bebas gharar dengan menerapkan prinsip syariah yang ketat. Setiap transaksi dalam program cicil emas ini menggunakan akad murabahah, dimana harga dan margin keuntungan sudah disepakati diawal. Kami juga melibatkan Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memastikan bahwa seluruh proses sesuai dengan prinsip syariah”<sup>81</sup>

Kemudian diperkuat dengan hasil wawancara dengan *Customer Service* BSI KCP Kencong Jember. Beliau mengatakan:

“kami memastikan program cicil emas di BSI KCP Kencong ini bebas dari unsur gharar melalui kepatuhan pada fatwa DSN-MUI dan pengawasan aktif dari Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dalam pelaksanaannya, akad yang digunakan adalah akad murabahah, sehingga seluruh transaksinya disampaikan secara jelas dan transparan kepada nasabah. Selain itu, kami memastikan bahwa proses jual beli dilakukan secara transparan, dengan menghindari spekulasi atau ketidakpastian yang dapat menimbulkan gharar”<sup>82</sup>

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa akad yang digunakan BSI KCP Kencong Jember untuk menghindari gharar adalah menggunakan akad murabahah. Karena akad murabahah adalah akad jual beli dimana penjual menjelaskan dengan jelas harga perolehan dan menetapkan margin keuntungan yang disepakati oleh pembeli. Dengan begitu, nasabah pasti sudah mengetahui dengan jelas terkait ketentuan yang ada pada program pembiayaan cicil emas di BSI KCP Kencong Jember.

<sup>81</sup> Arifin, diwawancara penulis, 26 Maret 2025.

<sup>82</sup> Sidqi, diwawancara penulis, 25 Maret 2025.

b. Spesifikasi emas harus jelas

Dalam transaksi jual beli, khususnya yang dilakukan secara tidak tunai seperti pada produk cicilan emas, kejelasan spesifikasi barang menjadi syarat mutlak untuk menghindari unsur gharar (ketidakpastian) yang dilarang dalam prinsip muamalah Islam. Kejelasan ini penting untuk menjamin bahwa kedua belah pihak memahami secara rinci objek akad, sehingga tercipta transaksi yang adil, transparan, dan sah secara syariah. Sebagaimana wawancara yang telah dilakukan dengan *Pawning Appraisal* di BSI KCP Kencong Jember:

“kami pihak BSI KCP Kencong Jember selalu memastikan bahwa informasi terkait program cicil emas bebas dari unsur gharar dengan memberikan penjelasan yang jelas dan transparan mengenai seluruh aspek produk, termasuk berat emas, kadar, bentuk, dan sertifikat keaslian dari emas tersebut. Setiap informasi disampaikan secara rinci dalam dokumen yang mudah dipahami nasabah. Kami memastikan bahwa informasi dan transaksi sesuai dengan oprinsip syariah, sehingga menghindari adanya ketidakpastian atau kerugian bagi nasabah”<sup>83</sup>

Juga hasil wawancara dengan *Customer Service* BSI KCP

Kencong Jember:

“BSI KCP Kencong Jember memastikan informasi terkait program cicil emas bebas dari unsur gharar dengan memberikan informasi yang jelas dan akurat tentang setiap detail produk, seperti harga emas. Semua informasi tersebut disampaikan kepada nasabah sejak awal melalui brosur, penjelasan langsung, serta dokumen resmi lainnya yang mencantumkan syarat dan ketentuan yang mudah dipahami oleh nasabah. Kami juga memastikan tidak ada ketidakjelasan

<sup>83</sup> Arifin, diwawancara penulis, 26 Maret 2025.

atau keraguan yang dapat menimbulkan unsur gharar dalam transaksi”<sup>84</sup>

Dari kedua informan tersebut dapat disimpulkan bahwa spesifikasi emas yang dijual di BSI KCP Kencong Jember sudah terhindar dari unsur riba. Karena sebelum akad dilakukan nasabah sudah dijelaskan secara jelas mengenai spesifikasi barang yang akan dibelinya.

c. Harga dan skema pembayaran harus transparan

Dalam praktik pembiayaan syariah, transparansi harga dan skema pembayaran merupakan elemen fundamental untuk menjaga keadilan dan menghindari potensi sengketa antara pihak bank dan nasabah. Prinsip ini sejalan dengan nilai-nilai syariah yang menekankan keterbukaan (transparansi) dan kepastian hukum (*legal certainty*) dalam setiap transaksi. Dengan demikian, nasabah memiliki pemahaman penuh atas kewajiban finansial yang diambilnya dan dapat merencanakan pembayaran secara

bertanggung jawab. Sesuai wawancara yang telah dilakukan dengan *Pawning Appraisal* BSI KCP Kencong Jember:

“kami menyampaikan informasi harga dan skema pembayaran program cicil emas secara transparan dan terperinci kepada nasabah sejak awal transaksi. Harga emas yang dijadikan objek akad murabahah ditetapkan secara pasti berdasarkan harga pasar saat transaksi dilakukan, dan margin keuntungan bank diinformasikan secara jelas. Skema pembayaran, termasuk jumlah cicilan, tenor, serta jadwal pembayaran, dijelaskan dalam akad dan disertakan dalam dokumen resmi yang ditandatangani oleh kami pihak bank dan nasabah. Langkah ini kami

<sup>84</sup> Sidqi, diwawancara penulis, 25 Maret 2025.

lakukan untuk menghindari ketidakpastian atau keraguan yang dapat mengandung unsur gharar, serta untuk memastikan bahwa nasabah memahami seluruh kewajiban dan haknya dalam transaksi”<sup>85</sup>

Selanjutnya juga wawancara dengan *Customer Service* BSI

KCP Kencong Jember:

“untuk menghindari unsur gharar, kami menyampaikan harga emas dan skema pembayaran secara rinci dan tertulis dalam akad murabahah. Harga emas ditentukan pada saat transaksi dilakukan, dan margin keuntungan diinformasikan secara transparan. Skema pembayaran terkait jumlah cicilan dan jangka waktu, dijelaskan kepada nasabah sebelum akad ditandatangani. Penyampaian ini dilakukan dalam dokumen tertulis, sehingga tidak menimbulkan keraguan atau ketidakjelasan dalam transaksi”<sup>86</sup>

Jadi Kesimpulan dari wawancara tersebut adalah harga dan skema pembayaran di BSI KCP Kencong sudah terhindar dari unsur gharar. Karena sudah diinformasikan secara jelas dan terperinci.

d. Penyerahan emas harus ditetapkan waktunya

Dalam transaksi jual beli secara tidak tunai, seperti pada produk cicilan emas, penetapan waktu penyerahan emas merupakan aspek krusial yang tidak dapat diabaikan. Penetapan waktu ini berfungsi untuk menghindari unsur gharar (ketidakpastian), yang dilarang dalam prinsip muamalah Islam. Penyerahan emas yang tidak ditentukan waktunya dapat menimbulkan ketidakjelasan dan potensi kerugian salah satu pihak, sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepastian dalam syariah. Hal tersebut sesuai dengan

<sup>85</sup> Arifin, diwawancara penulis, 26 Maret 2025.

<sup>86</sup> Sidqi, diwawancara penulis, 25 Maret 2025.

hasil wawancara dengan *Pawning Appraisal* BSI KCP Kencong

Jember:

“dalam penyerahan emasnya, kami pihak BSI KCP Kencong telah menetapkan waktunya secara jelas sejak awal akad. Setelah pelunasan cicilan dilakukan, nasabah akan menerima emas fisik sesuai dengan waktu yang telah disepakati dan tercantum dalam perjanjian. Hal ini kami lakukan untuk menghindari unsur gharar atau ketidakpastian dalam waktu penyerahan barang. Penetapan waktu ini juga bagian dari prinsip syariah yang kami terapkan, agar hak nasabah terpenuhi secara pasti dan adil”<sup>87</sup>

Selanjutnya wawancara dengan *Customer Service* BSI KCP

Kencong Jember:

“kami menetapkan waktu penyerahan emas secara jelas dalam akad murabahah. Penyerahan akan dilakukan setelah cicilan lunas, dan waktu serah terima sudah dijadwalkan dan disepakati Bersama dengan nasabah. Informasi ini juga dicantumkan dalam dokumen perjanjian. Dengan ketetapan waktu tersebut, transaksi menjadi lebih pasti dan terhindar dari gharar karena tidak ada ketidakjelasan terkait kapan emas akan diterima oleh nasabah”<sup>88</sup>

Jadi Kesimpulan dari wawancara tersebut adalah penyerahan

emas hanya akan dilakukan jika proses cicilan sudah selesai. Jika

belum selesai maka BSI KCP Kencong tidak akan menyerahkan emas kepada nasabah.

Berikut adalah hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan

narasumber 2 nasabah BSI KCP Kencong Jember, yang pertama yaitu Ibu

Umi Muarifah, berikut adalah penuturan beliau:

“Saya memilih cicil emas di BSI karena BSI adalah bank syariah yang terpercaya dan memiliki sistem yang sesuai prinsip Islam. Selain itu,

<sup>87</sup> Arifin, diwawancara penulis, 26 Maret 2025.

<sup>88</sup> Sidqi, diwawancara penulis, 25 Maret 2025.

prosesnya jelas, transparan, dan mudah dipahami. saya mengetahui bahwa akad yang digunakan adalah akad murabahah, yaitu akad jual beli di mana harga beli dan margin keuntungan sudah disepakati sejak awal. saya merasa lebih tenang dan nyaman karena produk ini bebas riba. Sebagai muslim, saya berusaha menghindari transaksi yang mengandung riba, dan dengan adanya cicil emas syariah ini saya bisa berinvestasi dengan cara yang halal. Selain itu, penjelasan dari pihak BSI tentang akad dan prosesnya juga membuat saya yakin bahwa produk ini sesuai dengan prinsip syariah. Saya sangat puas dengan produk cicil emas di BSI. Dari sisi pelayanan, staf bank sangat membantu dan memberikan penjelasan yang jelas tentang akad dan proses cicilan, sehingga saya merasa nyaman dan tidak bingung. Akad yang digunakan juga sangat transparan, tidak ada yang tersembunyi. Manfaatnya, saya bisa memiliki emas secara bertahap tanpa beban finansial besar di awal, dan nilai emasnya cukup stabil. Secara keseluruhan, saya merasa produk ini memberikan banyak keuntungan”.<sup>89</sup>

Selanjutnya nasabah yang kedua yaitu Ibu Siti Fauziyah, beliau menuturkan:

“saya memilih program cicil emas ini karena saya ingin berinvestasi dalam emas tapi tidak mampu membeli emas secara langsung. Dengan adanya cicil emas di BSI ini saya sangat terbantu karena saya bisa mencicil dengan harga yang sudah dijelaskan oleh pihak bank dan tidak akan berubah sampai cicilan saya lunas. Saya merasa nyaman mengikuti program ini karena sebelum itu saya diberikan pengetahuan tentang proses transaksi cicil emas ini. Karena saya orang Islam jadinya saya sangat suka dengan program cicil emas yang disediakan BSI ini yang sangat menjaga nasabahnya dalam memberikan pelayanan”<sup>90</sup>

Dari hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa nasabah BSI KCP Kencong memberikan tanggapan positif terhadap program cicil emas yang disediakan BSI KCP Kencong Jember ini. Nasabah merasa terbantu karena program cicil emas ini memungkinkan mereka untuk membeli emas dengan jumlah tertentu tanpa

<sup>89</sup> Umi Muarifah, diwawancara penulis, 8 April 2025.

<sup>90</sup> Siti Fauziyah, diwawancara penulis, 8 April 2025.

harus membayar seluruh harga diawal. Program cicil emas ini menjadi solusi bagi masyarakat yang ingin memiliki emas sebagai investasi, namun terkendala oleh keterbatasan dana.

Para nasabah juga merasa nyaman dengan produk ini karena bebas dari unsur riba dan gharar, sehingga mereka merasa aman dari praktik-praktik yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Kejelasan harga emas dan margin keuntungan yang telah disepakati diawal transaksi membuat mereka tidak merasa khawatir tentang adanya biaya tersembunyi atau perubahan harga yang tidak transparan.

### **C. Pembahasan Temuan**

#### **1. Program produk cicil emas perspektif syariah bebas riba di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Kencong Jember**

##### **a. Akad syariah yang digunakan**

Program Cicil Emas di BSI KCP Kencong didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang mengacu pada fatwa-fatwa resmi dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Salah satu fatwa utama yang menjadi landasan adalah Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, yang mengatur jual beli dengan penambahan margin keuntungan yang disepakati di awal. Selain itu, BSI juga mengikuti Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/VI/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai. Semua transaksi disesuaikan dengan fatwa tersebut agar bebas dari riba,

gharar, dan unsur spekulasi, serta diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah internal bank.

Akad yang dilakukan BSI KCP Kencong adalah hanya menggunakan akad murabahah dalam transaksi cicil emas. Karena sesuai dengan temuan terdapat larangan penggunaan dua akad dalam satu transaksi yang berkembang dari teori bahwa syariah tidak membolehkan adanya dua akad dalam satu transaksi, sebagaimana yang terdapat di dalam hadist, yaitu:<sup>91</sup>

“Telah menceritakan kepada kami muhammad telah menceritakan kepada kami syu’bah dari Simak bin harb ia berkata: aku mendengar Abdurahman bin Abdullah menceritakan dari Abdullah bin Mas’ud bahwa ia berkata: tidak sah aada dua akad dalam satu akad (transaksi), sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “Allah melaknat pemakan harta riba, yang memerinya, saksi atas akad riba dan menuliskannya.” (HR. Ahmad)

Dalam hadist diatas menjelaskan bahwa tidak sah transaksinya Ketika ada dua akad yang dilakukan dalam satu transaksi, karena dikhawatirkan mengandung riba. Karena Allah melaknat seseorang pemakan harta riba.

b. Teknik pembayaran dan pelunasan

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terkait teknik pembayaran dan pelunasan program cicil emas di BSI KCP Kencong Jember ini, setiap nasabah yang mengajukan cicil emas diwajibkan membayar uang muka minimal 20% dari harga emas yang

<sup>91</sup> Muhammad Rozikin dan Syarifah Syamilah, “Analisis Implementasi Multi Akad Produk Cicilan Emas Di Bank Syariah Indonesia Kcp.Hayam Wuruk Jambi (Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah),” *Margin : Jurnal Of Islamic Banking* 5, no. 1 (2025): 63–82.

dibeli, dan sisa pembiayaan akan dicicil dalam jangka waktu tertentu yang sudah disepakati nasabah dengan memilih jangka waktu antara 12 bulan hingga 60 bulan (5 tahun). Pembayaran cicilan dilakukan dengan nominal yang sama setiap bulannya dari awal pembayaran hingga akhir masa pembayarannya. Nasabah dapat melakukan pembayaran melalui *BSI mobile* yang sekarang menjadi *Byond By BSI*, ATM, atau langsung dikantor cabang.

Sedangkan untuk pelunasan cicilan, nasabah memiliki dua opsi, yaitu: pelunasan sesuai tenor atau pelunasan di percepat (*early settlement*). Untuk pelunasan lebih awal, nasabah bisa mengajukan permohonan ke BSI KCP Kencong, dan tidak akan dikenakan denda atau pinalti. BSI KCP Kencong akan menghitung sisa kewajiban berdasarkan margin tetap yang sudah disepakati diawal. Karena sistemnya bebas riba, jadi tidak ada biaya tambahan seperti bunga berjalan yang biasa ada di perbankan konvensional. Dan setelah lunas, nasabah akan mendapatkan hak penuh atas emas tersebut dan bisa menerima sesuai prosedur yang berlaku di BSI KCP Kencong.

Jika nasabah mengalami kendala gagal bayar dalam proses cicilan emas atau nasabah tidak dapat membayar pada bulan tersebut, pihak bank hanya menerima konsekuensi tersebut sebanyak 2 kali. Ketika nasabah mengalami gagal bayar untuk yang ketiga kalinya, pihak BSI KCP Kencong akan menawarkan solusi untuk menjual emas tersebut atau melelang emas tersebut untuk memenuhi

kewajiban yang harus dijalankan oleh nasabah yaitu membayar sisa pembiayaan cicilan emasnya. Meskipun emas tersebut dijual atau dilelang oleh pihak BSI KCP Kencong, jika harga jual emas tersebut lebih tinggi dan uang tersebut melebihi dari sisa kewajiban yang harus dibayar nasabah, maka uang tersebut akan diberikan kepada nasabah. Karena uang tersebut adalah uang hak milik nasabah bukan milik pihak BSI KCP Kencong Jember.

c. Teknik penyimpanan

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Kencong Jember, teknik penyimpanan emas dalam program cicil emas bebas riba ini dilakukan melalui sistem titipan yang aman dan terpercaya. Selama masa cicilan belum lunas, emas yang dibeli oleh nasabah tidak langsung diserahkan secara fisik. Hal ini dikarenakan status kepemilikan emas masih dalam proses pelunasan, sehingga emas tersebut akan disimpan oleh pihak BSI melalui Lembaga penyimpanan resmi yang telah bekerja sama dengan BSI KCP Kencong.

Penyimpanan ini bersifat sementara dan memiliki tujuan untuk melindungi aset nasabah hingga cicilan selesai. Seluruh proses penyimpanan tidak dikenakan biaya tambahan diluar kesepakatan awal, sehingga tetap sesuai dengan prinsip syariah dan bebas riba. Setelah dilunasi nasabah memiliki hak penuh atas emas tersebut dan

dapat memilih untuk mengambil fisik emas secara langsung atau tetap menitipkannya sebagai investasi jangka panjang.

Penyimpanan emas di bank sebagai mahrun dalam akad ranh tidak dikenakan biaya jasa penyimpanan sebagaimana layaknya gadai emas. Akan tetapi bank hanya mengambil keuntungan dari pada jual beli emas di awal. Temuan penelitian ini sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2024 tentang pembiayaan yang disertai Ranh yang menjelaskan bahwa apabila Akad rahn terjadi akad-akad jual beli (Akad murabahah) yang pembayarannya tidak tunai, maka keuntungan bank hanya berasal dari akad jual beli tersebut.<sup>92</sup>

d. Teknik penilaian harga emas

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Arifin, selaku *Pawning Appraisal*, dan Bapak Sidqi, selaku *Customer Service* dijelaskan bahwa penentuan harga dalam produk pembiayaan cicil emas dilakukan dengan mengacu pada harga pasar pada saat akad dilakukan. Harga tersebut tidak ditentukan secara sepihak oleh BSI KCP Kencong Jember, melainkan mengacu pada harga resmi emas batangan dari Lembaga terpercaya. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga transparansi dan keadilan dalam transaksi antara Bank dan nasabah, sehingga kedua belah pihak memahami nilai riil dari emas yang menjadi objek pembiayaan.

---

<sup>92</sup> Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), "Fatwa DSN-MUI No. 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang disertai Rahn," 2014.

Teknik penilaian harga emas dilakukan pada saat nasabah mengajukan pembiayaan. Bank akan mengecek harga emas terbaru berdasarkan sumber yang telah disepakati, lalu memberitahu nasabah mengenai harga per gram emas yang akan dijadikan dasar perhitungan. Setelah itu, bank dan nasabah akan membuat kesepakatan melalui Akad Murabahah. Dalam akad ini, harga pokok emas dan margin keuntungan bank sudah ditentukan secara jelas diawal dan disepakati oleh kedua belah pihak. Jumlah tersebut kemudian akan dicicil oleh nasabah sesuai dengan jangka waktu atau tenor yang telah dipilih, misalnya 12 bulan sampai 5 tahun.

Sistem yang diterapkan BSI ini berbeda dengan sistem konvensional karena tidak menggunakan sistem bunga atau *interest*. Margin keuntungan yang diberikan bank tidak berubah selama masa cicilan. Dengan demikian, tidak ada penambahan biaya yang bersifat spekulatif, fluktuatif, atau tidak diketahui diawal, yang dalam konsep ekonomi Islam termasuk dalam unsur riba. BSI menggunakan prinsip murabahah agar transaksi jual beli ini tetap berada dalam koridor syariah dan tidak mengandung unsur yang diharamkan.<sup>93</sup>

Selain itu untuk menjaga agar transaksi benar-benar sesuai prinsip Islam, setiap proses pembiayaan emas di BSI diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memastikan bahwa akad, teknis perhitungan harga, serta skema cicilan semuanya telah sesuai dengan

---

<sup>93</sup> Arifin, diwawancara penulis, 26 Maret 2025.

ketentuan dalam fikih muamalah. Dengan adanya pengawasan ini, BSI memastikan bahwa produk cicil emas bebas Dari unsur riba, gharar (ketidakjelasan), dan unsur haram lainnya, sehingga nasabah merasa aman dan tenang dalam menjalankan transaksi.

## **2. Program produk cicil emas perspektif syariah bebas gharar di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Kencong Jember**

Dari penelitian yang telah dilakukan melalui wawancara yang lebih mendalam kepada pihak BSI KCP Kencong Jember, observasi yang telah dilakukan, dan dokumentasi yang telah didapatkan, peneliti mendapatkan temuan dari program cicil emas bebas gharar BSI KCP Kencong Jember, yaitu:

### **a. Gunakan akad yang jelas dan transparan**

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BSI KCP Kencong Jember, diketahui bahwa upaya untuk memastikan program cicil emas bebas dari unsur gharar dilakukan melalui penerapan prinsip-prinsip syariah yang ketat. Langkah-langkah tersebut meliputi penggunaan akad yang sah dan transparansi dalam setiap transaksi.

Produk cicil emas di BSI KCP Kencong Jember menggunakan akad murabahah, yaitu akad jual beli yang menetapkan harga dan margin keuntungan yang jelas dan disepakati kedua belah pihak diawal transaksi. Hal tersebut dilakukan pihak BSI KCP Kencong untuk menghindari ketidakpastian dalam transaksi yang dapat mengarah pada unsur gharar. Untuk memastikan kepatuhan terhadap

prinsip syariah, BSI KCP Kencong Jember melibatkan Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS memiliki peran penting dalam memantau dan mengawasi setiap produk dan layanan yang ditawarkan, termasuk program cicil emas, agar sesuai dengan fatwa dan ketentuan yang berlaku dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Temuan tersebut diperkuat oleh teori Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa akad murabahah adalah akad jual beli dengan harga pokok dan tambahan keuntungan yang sudah diketahui dan disepakati diawal oleh kedua belah pihak.<sup>94</sup> Pada saat akad nasabah sudah dipastikan terlebih dahulu untuk mengetahui harga asli emas pada hari itu, kemudian pihak bank menjelaskan penambahan margin keuntungan yang akan didapatkan bank. Sehingga proses akad dilakukan dengan proses yang transparan dan jelas.

Jadi kesimpulannya akad yang digunakan pada pembiayaan program cicil emas di BSI KCP Kencong ini telah mengikuti prinsip syariah dan dipastikan bebas dari unsur ketidakpastian atau gharar dalam proses akadnya.

b. Spesifikasi emas harus jelas

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, bahwa BSI KCP Kencong memastikan informasi terkait program cicil emas bebas

---

<sup>94</sup> Khairul Azilah, Cinanthya Yuwono, dan Naufal Kurniawan, "Penerapan Akuntansi Syariah Dan Akad Murabahah Menurut Perspektif Imam Syafi'i Pada Produk Cicil Emas Di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Banjarnegara," *Nizam : Jurnal Islampedia* 2, no. 2 (t.t.): 93–102, <https://doi.org/10.58222/islampedia.v2i2.85-92>.

dari unsur gharar, dengan melakukan langkah-langkah yang strategis yang berfokus pada transparansi dan kejelasan informasi kepada nasabah.

BSI KCP Kencong Jember secara konsisten memberikan informasi yang jelas dan rinci mengenai produk cicil emas, seperti berat emas mulai dari 5 gram sampai 100 gram. Kadar emas yang disediakan BSI KCP Kencong Jember. Bentuk emasnya yaitu berbetuk batangan, bukan emas perhiasan. Karena tujuan pembiayaan cicil emas adalah untuk berinvestasi, maka bentuknya adalah emas batangan.

Semua informasi tersebut disampaikan dengan cara yang mudah dipahami melalui berbagai media, seperti brosur, dokumen resmi, serta penjelasan langsung oleh petugas bank. Selain itu untuk memastikan akurasi dan kejelasan informasi yang disampaikan, pihak bank juga selalu melibatkan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam setiap kegiatannya. Kejelasan ini bertujuan untuk menghindari ketidakpastian (gharar) yang dapat merugikan nasabah atau pihak bank.

Temuan tersebut diperkuat oleh Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai,

disebutkan bahwa: "Barang yang dijual harus jelas (*ma'lūm*) dan diketahui oleh pembeli serta penjual."<sup>95</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam prosedur cicil emas di BSI KCP Kencong Jember, disebutkan bahwa jenis emas yang dibiayai adalah emas lantakan atau perhiasan emas Antam dengan ketentuan gramasi dan harga yang jelas. Proses akad dilakukan dengan transparansi harga dan spesifikasi emas yang terperinci untuk menghindari ketidakjelasan. Sehingga program pembiayaan cicil emas di BSI KCP Kencong Jember bebas dari unsur gharar dalam penejlasan speksifikasi emas kepada nasabah.

c. Harga dan skema pembayaran harus transparan

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan ditemukan temuan bahwa penyampaian harga dan skema pembayaran dalam program cicil emas di BSI KCP Kencong Jember dilakukan dengan mengedepankan prinsip keterbukaan dan kejelasan informasi agar terhindar dari unsur gharar. Gharar dalam konteks muamalah adalah ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam akad yang dapat merugikan salah satu pihak. BSI KCP Kencong Jember memastikan bahwa seluruh informasi penting terkait transaksi disampaikan secara jelas dan dapat dipahami oleh nasabah sebelum akad dilakukan.

Harga emas dalam program cicil emas ditentukan berdasarkan harga pasar yang berlaku pada saat akad dilakukan. Harga tersebut

<sup>95</sup> Adelia Octaviany dan Adil Fadillah, "Prosedur Pembiayaan Produk Cicil Emas Pada Pt. Bank Mandiri Syariah Kcp. Bogor Merdeka Tugas Akhir," *researchgate.net*, 2020, <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.27658.49609>.

telah disepakati Bersama antara pihak bank dan nasabah, dan bersifat tetap (*fixed*) selama masa cicilan. Selain harga, margin keuntungan yang diperoleh bank juga dijelaskan secara transparan diawal transaksi. Nasabah diberikan simulasi perhitungan cicilan secara terperinci, termasuk nominal cicilan bulanan, tenor (jangka waktu pembayaran), serta total pembayaran hingga akhir periode.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang telah dilakukan diketahui terdapat skema pembayaran disampaikan melalui dua metode, yaitu penjelasan langsung oleh petugas layanan, dan dokumen resmi yang berisi akad murabahah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Dokumen tersebut mencakup seluruh informasi transaksi, seperti harga beli, margin keuntungan, jangka waktu, tanggal jatuh tempo pembayaran, dan sanksi administratif bila terjadi keterlambatan pembayaran. Berikut adalah tabel harga emas pembiayaan program cicil emas di BSI KCP Kencong Jember, sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Daftar Harga Cicil Emas Bank Syariah Indonesia**

| Berat LM | Harga Beli Emas | Uang Muka + adm 0,25% | Pokok Pembiayaan | Angsuran Per Bulan |           |           |           |           |
|----------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|          |                 |                       |                  | 12                 | 24        | 36        | 48        | 60        |
| 5        | 9.378.388       | 1.894.434             | 7.502.710        | 656.262            | 342.897   | 238.724   | 186.848   | 155.890   |
| 10       | 18.701.638      | 3.777.731             | 14.961.310       | 1.308.666          | 683.778   | 476.044   | 372.597   | 310.863   |
| 25       | 46.628.280      | 9.418.913             | 37.302.624       | 3.262.862          | 1.704.845 | 1.186.908 | 928.986   | 775.065   |
| 50       | 93.177.363      | 18.821.827            | 74.541.890       | 6.520.181          | 3.406.795 | 2.371.800 | 1.856.394 | 1.548.815 |
| 100      | 186.276.530     | 37.627.859            | 149.021.224      | 13.034.890         | 6.810.731 | 4.741.610 | 3.711.231 | 3.096.329 |

*\*Update 16 April 2025*

*Sumber: Diolah oleh penulis 2025*

Penyampaian ini bertujuan untuk memastikan bahwa nasabah memahami seluruh kewajiban dan haknya dalam akad, sehingga tidak menimbulkan keraguan, ketidakjelasan, ataupun potensi sengketa dikemudian hari.

Temuan ini diperkuat oleh teori Hukum Islam, sebagaimana telah dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah yang mengharuskan bank menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian dan nasabah membayar harga barang dalam jangka waktu yang telah disepakati dengan syarat barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam.<sup>96</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa terkait harga dan skema pembayaran yang diterapkan oleh BSI KCP Kencong Jember sudah tersampaikan kepada nasabah sesuai dengan prinsip syariah yang bebas dari unsur gharar atau ketidakjelasan. Karena seluruh informasi terkait harga sudah disampaikan secara jelas dan terperinci.

d. Penyerahan emas harus ditetapkan waktunya

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan, diketahui bahwa penetapan waktu penyerahan emas dalam program cicil emas adalah aspek yang sangat penting dalam menjaga keabsahan akad murabahah dan menghindari unsur gharar (ketidakjelasan atau ketidakpastian). Penyerahan emas yang tidak

<sup>96</sup> Gini Gaussian dan Eceu Elisa, "Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dalam Akad Murabahah Pada Produk Cicil Emas Di BPRS PNM Mentari Garut," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)* 3, no. 2 (1 Februari 2025): 63–69, <https://doi.org/10.37968/jhesy.v3i2.806>.

jelas waktunya berpotensi menimbulkan ketidakpastian yang bertentangan dengan prinsip transaksi syariah, sehingga perlu diatur secara pasti dalam akad.

Temuan tersebut diperkuat dalam konteks transaksi jual beli dalam Islam, penetapan waktu penyerahan barang merupakan aspek penting untuk menghindari unsur gharar (ketidakpastian) yang dapat membatalkan keabsahan akad. Ketidakjelasan waktu penyerahan dapat menyebabkan ketidakpastian mengenai kapan barang akan diterima, yang bertentangan dengan prinsip kejelasan dalam muamalah Islam.<sup>97</sup>


Dari pernyataan yang disampaikan pihak BSI KCP Kencong penyerahan emas kepada nasabah telah ditetapkan oleh BSI KCP Kencong Jember secara jelas waktunya diawal sejak akad ditandatangani. Dalam hal ini, emas akan diserahkan kepada nasabah mengenai haknya dalam menerima barang yang dibeli, serta sebagai bentuk komitmen dalam menjalankan prinsip syariah. Ketentuan mengenai waktu penyerahan emas tidak hanya dijelaskan secara lisan saat transaksi berlangsung, tetapi juga ditulis secara jelas dalam dokumen perjanjian. Penyerahan dilakukan dalam waktu tertentu setelah pelunasan cicilan, dan disertai dengan bukti serah terima fisik emas. Penetapan waktu ini dimaksudkan untuk menghindari

---

<sup>97</sup> Frilla Gunariah dkk., "Perbandingan Fikih Tentang Gharar," *Rayah Al-Islam* 8, no. 1 (28 Februari 2024): 161–74, <https://doi.org/10.37274/rais.v8i1.922>.

penundaan tanpa kepastian, yang bisa menimbulkan keraguan, perselisihan, atau kerugian bagi nasabah.

Kedua informan juga menekankan bahwa penetapan waktu serah terima emas adalah bagian dari penerapan akad murabahah yang sah menurut syariah. Dalam akad tersebut objek jual beli (emas) harus diketahui secara jelas spesifikasinya, harganya, serta waktu penyerahannya. Ketidakjelasan dalam salah satu aspek ini dapat membatalkan keabsahan akad atau mengandung unsur gharar. Oleh karena itu, BSI KCP Kencong Jember senantiasa memastikan bahwa nasabah memahami secara penuh kapan dan bagaimana emas akan diserahkan setelah kewajiban pembayaran dipenuhi.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian program produk cicil emas perspektif syariah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Kencong Jember, dapat disimpulkan bahwa:

1. Program cicil emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Kencong Jember telah berhasil menerapkan prinsip syariah yang bebas riba dengan menggunakan akad Murabahah. Dimana pihak bank membeli emas terlebih dahulu, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan menetapkan margin keuntungan yang disepakati, termasuk uang muka yang harus dibayar nasabah, cicilan yang menjadi kewajiban nasabah, serta harga emas yang digunakan adalah harga emas yang berlaku saat transaksi disetujui. Dan harga emas bisa berbeda karena sudah termasuk margin keuntungan bank. Seluruh proses telah dilakukan tidak ada unsur bunga yang ditetapkan pihak bank yang tidak diketahui nasabah. Tetapi transaksi yang dilakukan dalam program produk cicil emas di BSI KCP Kencong Jember menetapkan margin keuntungan dengan menjelaskan sebelum akad dilakukan, sehingga dapat dipastikan bahwa program produk cicil emas di BSI KCP Kencong Jember bebas dari unsur riba.
2. program cicil emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Kencong Jember telah berhasil menerapkan prinsip syariah yang bebas dari unsur gharar. Produk ini memberikan kejelasan dalam proses transaksi, harga,

biaya, serta kepemilikan emas, sehingga nasabah tidak perlu menghadapi ketidakpastian atau risiko yang merugikan. Kejelasan informasi yang diberikan, baik terkait dengan harga emas, cicilan, maupun hak kepemilikan, menjadikan produk ini sesuai dengan prinsip syariah yang mengutamakan keterbukaan dan keadilan. Seluruh proses dilakukan secara transparan, terstruktur, dan diawasi secara ketat, sehingga dapat dipastikan bahwa program produk cicil emas di BSI KCP Kencong Jember bebas dari unsur gharar.

## **B. Saran-saran**

1. Pihak Bank dapat memperkuat pemahaman nasabah terkait prinsip syariah, akad, serta bebas riba dan bebas gharar dalam pembiayaan program cicil emas di BSI KCP Kencong Jember. Pastikan semua akad dan biaya dijelaskan secara terbuka agar menghindari ketidakpastian atau keraguan (gharar). Serta lebih mengembangkan proses pembiayaan program cicil emas agar lebih fleksibel dan tetap sesuai dengan prinsip syariah.
2. Pihak peneliti lanjutan dapat meneliti secara statistic terkait persepsi, pemahaman, dan kepuasan nasabah terhadap produk cicil emas. Juga dapat meninjau lebih dalam kesesuaian produk cicil emas dengan fatwa-fatwa terkait. Serta pelajari potensi ketidakjelasan dan cara bank untuk mengantisipasinya agar tetap sesuai dengan prinsip syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Lastuti, dan Tri Handayani. “Telaah Yuridis Terhadap Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Bank Dalam Aktivitas Perbankan Indonesia.” *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (22 Oktober 2017). <https://doi.org/10.30596/dll.v2i1.1157>.
- Afifah, Lula Akmal, Ahmad Mulyadi Kosim, dan Hilman Hakiem. “Strategi Pemasaran Produk Pembiayaan Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia: Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KCP Sudirman.” *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 4, no. 4 (25 Desember 2022): 1037–44. <https://doi.org/10.47467/elmal.v4i4.2450>.
- Agustin, Ina. “Penerapan Identifikasi, Asesmen Dan Pembelajaran Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Di Sekolah Dasar Penyelenggara Pendidikan Inklusi.” *Jurnal Pendidikan Dasar*, 2019.
- Agustin, Tiara. “Prosedur Pembiayaan Produk Cicil Emas Di Bank Sumselbabel Syariah Cabang Muhammadiyah Palembang.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)* 2, no. 1 (9 April 2022): 207–20. <https://doi.org/10.36908/jimpa.v2i1.67>.
- Ahmadiono. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. cetakan 1. Jember: IAIN Jember Press, 2021.
- Ai Siti Nurjadidah, Jalaludin, dan Ahmad Damiri. “Implementasi Akad Murabahah Dan Rahn Pada Produk Cicil Emas Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Subang.” *EKSISBANK: Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan* 4, no. 2 (14 November 2020): 95–111. <https://doi.org/10.37726/ee.v4i2.122>.
- Amelia Nur Fadillah, Rizka, Dewi Novianti, dan Naila Syauqina Zandra. “Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah dalam Sistem Perbankan Islam.” *WELFARE Jurnal Ilmu Ekonomi* 5, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.37058/wlfr.v5i1.9852>.
- Annas Syams Rizal Fahmi, Muhammad Irkham Firdaus, May Shinta Retnowati, dan Zulfatus Saqiah. “Implementasi Fatwa Dsn-Mui No: 77/Dsn-Mui/V/2010 Terhadap Akad Murabahah Pada Produk Cicil Emas Di Bank Syariah Mandiri.” *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 4, no. 2 (17 Agustus 2020): 1–12. <https://doi.org/10.33511/almizan.v4n2.1-12>.
- Arafah, Adinda, Dwi Anggraini, dan Sabilla Cahya Kinanti. “Implementasi Prinsip-Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah.” *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.30821/se.v0i2.19709>.

- Arifin. diwawancara penulis, 26 Maret 2025.
- Astuti, Mita. “Sistem Pengelolaan Produk Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Palangka Raya 2.” *IAIN Palangka Raya*, 2021.
- Astutik, Wahyuni Sri. *Manajemen Investasi*. Cetakan 1. Malang: Media Nusantara Creative, 2020.
- Azilah, Khairul, Cinantha Yuwono, dan Naufal Kurniawan. “Penerapan Akuntansi Syariah Dan Akad Murabahah Menurut Perspektif Imam Syafi’i Pada Produk Cicil Emas Di Bank Syariah Indonesia (Bsi) Kantor Cabang Pembantu (Kcp) Banjarnegara.” *Nizam : Jurnal Islampedia* 2, no. 2 (t.t.): 93–102. <https://doi.org/10.58222/islampedia.v2i2.85-92>.
- Bank Indonesia. “Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bagi Bank Syariah.” Mahkamah Agung, 2007. [https://ditbinganis.badilag.net/ekonomisyariah/dokumen\\_kompilasi/339.pdf](https://ditbinganis.badilag.net/ekonomisyariah/dokumen_kompilasi/339.pdf).
- Bank Syariah Indonesia. “BSI Cicil Emas.” Bank BSI. Diakses 9 Maret 2025. <https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/produk/bsi-cicil-emas>.
- . “BSI jadi Bank Emas pertama di Indonesia.” Instagram, 26 Februari 2025. [https://www.instagram.com/p/DGicR0oBkoL/?img\\_index=1&igsh=MW11bndrYnY0dDA3OA==](https://www.instagram.com/p/DGicR0oBkoL/?img_index=1&igsh=MW11bndrYnY0dDA3OA==).
- . “Pembiayaan Emas Tumbuh 200%, BSI Ajak Masyarakat Investasi Cicil Emas Lewat BYOND.” Bank BSI, Desember 2024. <https://www.bankbsi.co.id/news-update/berita/pembiayaan-emas-tumbuh-200-bsi-ajak-masyarakat-investasi-cicil-emas-lewat-byond>.
- Basit, Abdul. “Pengaruh Harga Emas Dan Minyak Dunia Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Periode 2016-2019.” *REVENUE: Jurnal Manajemen Bisnis Islam* 1, no. 2 (10 Agustus 2020): 73–82. <https://doi.org/10.24042/revenue.v1i2.6073>.
- Budiman, Johny, Yulfiswandi Ellen, Florentina Jasmine, Kelvin, dan Lovis Vernando. “Peluang Investasi Emas Jangka Panjang Melalui Produk Cicil Emas BSI.” *JPEK (Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Kewirausahaan)* 7, no. 1 (25 Juni 2023). <https://doi.org/10.29408/jpek.v7i1.7502>.
- Dewan Syariah Nasional MUI. “Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah.” Majelis Ulama Indonesia, 1 April 2000.

- Dini, Sherina, dan Ahmad Abbas. "Cicil Emas pada Bank Syariah, Apakah Riba?" *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (Agustus 2024): 111–22. <https://doi.org/10.46870/milkiyah.v3i2.1459>.
- (DSN-MUI), Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. "Fatwa DSN-MUI No. 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang disertai Rahn," 2014.
- Effendi, Syamsul. "Riba Dan Dampaknya Dalam Masyarakat Dan Ekonomi." *Tijarah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 30 Juli 2019. oai:<https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/index/oai:article/1531>.
- Fauziyah, Siti. diwawancara penulis, 8 April 2025.
- Gaussian, Gini, dan Eceu Elisa. "Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dalam Akad Murabahah Pada Produk Cicil Emas Di BPRS PNM Mentari Garut." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)* 3, no. 2 (1 Februari 2025): 63–69. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v3i2.806>.
- Gunariah, Frilla, Sofian Al Hakim, Dedah Jubaedah, Triana Apriani, dan Nurul Fadhlya Hidayatunnisa. "Perbandingan Fikih Tentang Gharar." *Rayah Al-Islam* 8, no. 1 (28 Februari 2024): 161–74. <https://doi.org/10.37274/rais.v8i1.922>.
- Haerisma, Alvien, Makmuri Ahdi, dan Laelatul Adha. "Pengaruh Fluktuasi Harga Emas Dan Promosi Terhadap Minat Nasabah Dalam Produk Cicil Emas Pada Pegadaian Syariah Pasar Baru Indramayu." *Jurnal Ekonomi Rabbani* 1, no. 2 (14 November 2021): 79–94. <https://doi.org/10.53566/jer.v1i2.44>.
- Hasibuan, Kiki Andrea Putri. "Analisis Akad dan Prosedur Pembiayaan pada Produk Cicil Emas Di Bank Syariah Indonesia KCP Kisaran." *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi* 1, no. 4 (2023): 267–75.
- Heradhyaksa, Bagas. "Implementasi Investasi Emas Syariah Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI)* 6, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.55577/jhei.v6i2.122>.
- Hidayat, Rahmat. *Fikih Muamalah Teori dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah*. Medan: CV. Tunga Esti, 2022.
- Hidayatullah, M.F, Ayu Indahwati, Nurul Setianingrum, dan Ahmadiono Ahmadiono. "Strategi Pemasaran Produk Mitraguna di Bank Syariah Indonesia." *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 6, no. 2 (15 Oktober 2023): 2836–42. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i2.4123>.
- Hidayaturrehmaniah, Nadiya. "Analisis Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Cicil Emas Di Bank Syariah Indonesia Kcp Selong."

Perpustakaan UIN Mataram, 30 Maret 2023.  
<http://etheses.uinmataram.ac.id/id/eprint/4047>.

Inayah, Ina Nur. “Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Investasi Syariah.” *AKSY: Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah* 2, no. 2 (30 September 2020): 88–100. <https://doi.org/10.15575/aksy.v2i2.9801>.

Indonesia, Pemerintah Pusat. “Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2020 tentang Pencabutan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan,” 17 November 2020.

Indriani, Reka, dan Muhammad Alhada Fuadillah Habib. “Pelaksanaan Gadai Dan Cicil Emas Di Bank Syariah Indonesia Kcp Malang Kapanjen 1 Dalam Perspektif Perbankan Syariah.” *Jurnal Cahaya Mandalika* 4, no. 3 (2023): 557–74. <https://doi.org/10.36312/jem.v4i3.1885>.

Jiwandono, Ilham Syahrul, Heri Setiawan, Itsna Oktaviyanti, Awal Nur Kholifatul Rosyidah, dan Baiq Niswatul Khair. “Tantangan Proses Pembelajaran Era Adaptasi Baru di Jenjang Perguruan Tinggi.” *Didaktis: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan* 21, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.30651/didaktis.v21i1.5842>.

Lailia, Risma Nuril, Salsabilatul Madinah, dan M Dayat. “Gold To Baitullah: Inovasi Keuangan Syariah Untuk Kesiapan Dana Haji Di Bsi Kc Pasuruan Sudirman.” *Science and Technology* 2, no. 1 (2025): 41–47. <https://doi.org/10.69930/scitec.v2i1.309>.

Mansyur, Saidin. “Aspek Hukum Islam Pada Transaksi Jual Beli Dengan Pembayaran Cicilan.” *Jurnal Pilar: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 15, no. 1 (Juni 2024). <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/pilar/index>.

Masruroh, Nikmatul, dan Qurrotul Aini. “Gold Pawn Contribution to Fee-Based Income.” *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 8, no. 2 (23 Maret 2018): 130. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v8i2.130-140>.

Muarifah, Umi. diwawancara penulis, 8 April 2025.

Nadilla, Miftaul. “Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Cicil Emas Di Bank Syariah Indonesia (Bsi) Kantor Cabang Pembantu Jember Balung. SKRIPSI.” *digilib UIN Khas Jember*, 21 Juni 2024. <http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/33562>.

Nasution, Surayya Fadhilah. “Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia.” *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 1 (Juni 2021): 132–52. <https://doi.org/10.30829/ajei.v6i1.7767>.

Ningsih, Prilia Kurnia. *Fiqh Muamalah*. 1 ed. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2021.

- Ningsih, Putri Rahayu, dan Taufiqur Rahman. “Analisis Prosedur Pembiayaan Produk Cicil Emas Bsi Dalam Upaya Meningkatkan Nasabah Pembiayaan Pada Bank Syariah Indonesia Kc Bojonegoro.” *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (20 Desember 2023): 935–46. <https://doi.org/10.30651/justeko.v7i2.20651>.
- Nurhaliza, Shifa. “Punya Aset Rp 240 T, BSI Jadi Bank Terbesar ke-7 di Indonesia.” *IDX Channel*, 1 Februari 2021. <https://www.idxchannel.com/economics/punya-aset-rp-240-t-bsi-jadi-bank-terbesar-ke-7-di-indonesia>.
- Octaviany, Adelia, dan Adil Fadillah. “Prosedur Pembiayaan Produk Cicil Emas Pada Pt. Bank Mandiri Syariah Kcp. Bogor Merdeka Tugas Akhir.” *researchgate.net*, 2020. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.27658.49609>.
- Pakkanna, Mukhaer. “Analisis Komparasi Pengaruh Model Aida Terhadap Keputusan Nasabah Menggunakan Produk Cicilan Emas Pada Dua Kantor Cabang Bank Syariah Mandiri.” *Liquidity: Jurnal Riset Akuntansi dan Manajemen* 9, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.32546/lq.v9i2.664>.
- Pane, Ismail, S Ud, M Ag, dan Hasan Syazali. *Fiqh Mu’amalah Kontemporer*. Sumatera Barat: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022.
- Pratiwi, Ana, dan Fitriatul Muqmiroh. “Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Keputusan Investasi di Indonesia.” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (JEBI)* 2, no. 2 (24 Oktober 2022): 114–25. <https://doi.org/10.56013/jebi.v2i2.1465>.
- Presiden Republik Indonesia. “Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, pasal 1 ayat (12),” t.t.
- Putri, Nur Adinda, dan Farid Ardyansyah. “Implementasi Islamic Marketing Mix pada Produk Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Basuki Rahmat Surabaya Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 5, no. 6 (1 Mei 2023): 2804–14. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i6.3651>.
- Putri, Ramanda, Rizka Apriani, Sintia Bella, Latifah Ayu Azizah, dan Cahaya Azwari. “Analisis Akad Murabahah Pada Produk Cicil Emas Terhadap Minat Nasabah Dalam Persepektif Ekonomi Islam Pada Bank Syariah Indonesia Kcp Jakabaring Palembang.” *Istinbath* 16, no. 2 (12 Desember 2024): 1–15. <https://doi.org/10.19109/istinbath.v16i1.25832>.
- Ritonga, Mei Linda. “Analisis Strategi Pemasaran Pembiayaan Murabahah Terhadap Produk Cicil Emas dalam Upaya Meningkatkan Jumlah Nasabah di BSI KCP Cemara Asri.” *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis* 1, no. 4 (2024): 419–23. <https://doi.org/10.47233/jakbs.v1i4>.

- Rozikin, Muhammad, dan Syarifah Syamilah. "Analisis Implementasi Multi Akad Produk Cicilan Emas Di Bank Syariah Indonesia Kcp.Hayam Wuruk Jambi (Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah)." *Margin : Jurnal Of Islamic Banking* 5, no. 1 (2025): 63–82.
- Safira, Rika Septi Mega. "Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah pada Produk Cicil Emas di BSI KCP Selatpanjang." Laporan Thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022. <http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/60648>.
- . "Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah pada Produk Cicil Emas di BSI KCP Selatpanjang." *UIN Sultan Syarif Kasim Riau*, 2022.
- Sakti, Lanang, dan Nadhira Wahyu Adityarani. "Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah Dan Inovasi Dari Akad Ijarah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia." *Jurnal Fundamental Justice* 1, no. 2 (16 September 2020): 39–50. <https://doi.org/10.30812/fundamental.v1i2.900>.
- Sari, Yulita. "Strategi Pengembangan Produk pada Bank Syariah dalam Meningkatkan Kualitas Pembiayaan Murabahah (Studi pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung)." Undergraduate thesis, UIN Raden Intan Lampung, 2018. <https://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/2981>.
- Setianingrum, Nurul, Indah Dwi Lestari, MF Hidayatullah, dan Angrum Pratiwi. "Strategi Pengembangan Tabungan Dengan Pendekatan Business Model Canvas Pada Bank Syariah Indonesia." *Indonesian Scientific Journal of Islamic Finance* 2, no. 1 (Desember 2023): 67–83. <https://doi.org/10.21093/inasjif.v2i1.7599>.
- Sidiq, Umar, dan Moh. Miftachul Choiri. *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. Cetakan 1. Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019.
- Sidqi, Ahmad. diwawancara penulis, 25 Maret 2025.
- Sobarna, Nanang. "Analisis Perbedaan Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional." *Eco-Iqtishodi : Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah* 3, no. 1 (1 Juli 2021): 51–62. <https://doi.org/10.32670/ecoiqtishodi.v3i1.665>.
- Supriadi, Supriadi, dan Ismawati Ismawati. "Implementasi Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah untuk Mempertahankan Loyalitas Nasabah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 17 April 2020. <https://doi.org/10.30595/jhes.v0i0.7002>.
- Wahab, Muhammad Abdul. *Fiqh Muamalah Gharar*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.

- Wijanarko, Agus, dan Lucky Rachmawati. "Pengaruh Literasi Keuangan Syariah, Islamic Branding, Dan Religiusitas Terhadap Keputusan Mahasiswa Dalam Memilih Layanan Keuangan Syariah." *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam* 3, no. 1 (30 April 2020). <https://doi.org/10.26740/jekobi.v7n3>.
- Wulan, Wulandari Astuti, dan Heti Suryani Fitri. "Prosedur Pengajuan Pembiayaan Cicil Emas pada PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Jakarta Dewi Sartika 2." *Repository Politeknik Negeri Jakarta* 5, no. 1 (2024). <https://repository.pnj.ac.id/id/eprint/22789>.
- Yogi, Gilar Avi, dan Gusril Basir. "Analisis Strategi Pemasaran Produk Cicil Emas dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah pada Bank Syariah Indonesia LCP Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya." *Jurnal Ekonomi Utama* 2, no. 2 (27 Juli 2023): 222–31. <https://doi.org/10.55903/juria.v2i2.82>.
- Zaelani, Rahmad Hendi. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah Dalam Pembiayaan Cicil Emas Di Bank Syariah Indonesia Kc. Rogojampi." *RIBHUNA : Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah* 1, no. 1 (Januari 2022). <https://ejournal.iaibrahimy.ac.id/index.php/ribhuna/article/view/1250>.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

### MATRIK PENELITIAN

| Judul   | Fokus  | Teori  | Metode   | Hasil Penelitian   |
|---|--|--|--|--|
| Program Produk Cicil Emas Perspektif Syariah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Kencong Jember | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana program produk cicil emas perspektif syariah bebas riba di Bank Syariah Indonesia KCP Kencong Jember?</li> <li>2. Bagaimana program produk cicil emas perspektif syariah bebas gharar di Bank Syariah Indonesia KCP Kencong Jember?</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Investasi Syariah</li> <li>2. Pembiayaan Cicil Emas</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendekatan Penelitian: Kualitatif Deskriptif</li> <li>2. Lokasi Penelitian: BSI KCP Kencong Jember</li> <li>3. Teknik Penelitian menggunakan Purposive Sampling dalam penentuan informan</li> <li>4. Teknik Pengumpulan Data:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Wawancara</li> <li>b. Observasi</li> <li>c. Dokumentasi</li> </ol> </li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program produk cicil emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Kencong Jember dalam proses transaksinya sudah berdasarkan prinsip syariah bebas dari unsur riba.</li> <li>2. Program produk cicil emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Kencong Jember dalam memberikan penjelasan kepada nasabah terkait produk pembiayaan yang diberikan sudah sesuai dengan prinsip syariah bebas dari unsur gharar.</li> </ol> |

### PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fajriatul Mujtahida  
 Nim : 211105010007  
 Program Studi : Perbankan Syariah  
 Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
 Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini yang berjudul “Program Produk Cicil Emas Perspektif Syariah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Kencong Jember” tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
 J E M B E R

Jember, 27 Mei 2025

Saya yang menyatakan



**Fajriatul Mujtahida**  
 NIM. 211105010007

## PEDOMAN WAWANCARA

### 1. Bagaimana program produk cicil emas perspektif syariah bebas riba di BSI KCP Kencong Jember?

- a. Bagaimana BSI KCP Kencong Jember memastikan bahwa program cicil emas ini bebas dari riba?
- b. Bagaimana BSI KCP Kencong memastikan proses pembayaran cicilan emas agar bebas dari unsur riba?
- c. Bagaimana BSI KCP Kencong memastikan proses pelunasan cicilan emas bebas dari riba?
- d. Bagaimana BSI KCP Kencong dalam menyimpan barang (emas) yang masih dalam proses cicilan, apakah ada biaya yang dibebankan ke nasabah untuk penyimpanan barang tersebut?
- e. Bagaimana BSI KCP Kencong dalam penentuan harga emas dalam program cicil emas?

### 2. Bagaimana program produk cicil emas perspektif syariah bebas gharar di BSI KCP Kencong Jember?

- a. Bagaimana BSI KCP Kencong memastikan bahwa program cicil emas ini bebas dari unsur gharar?
- b. Bagaimana BSI KCP Kencong membarikan informasi terkait spesifikasi produk emasnya?
- c. Bagaimana BSI KCP Kencong memastikan seluruh informasi terkait harga emas, biaya administrasi, dan cicilan disampaikan secara jelas ke nasabah?
- d. Apakah ada kesepakatan tertulis atau kontrak yang mencantumkan seluruh ketentuan pembayaran cicilan emas secara rinci dan transparan?
- e. Bagaimana BSI KCP Kencong dalam menyampaikan informasi terkait waktu penyerahan emas ke nasabah agar nasabah mengetahui kapan mereka mendapatkan emasnya?

#### Untuk nasabah:

1. Apa alasan utama anda memilih produk cicil emas di BSI KCP Kencong?
2. Apakah anda memahami perspektif syariah bebas riba dan bebas gharar?

3. Apakah anda mengetahui dan memahami dengan jelas akad yang digunakan dalam program cicil emas di BSI KCP Kencong?
4. Apakah anda merasa yakin, tenang, dan nyaman mengikuti program produk cicil emas di BSI KCP Kencong ini?
5. Seberapa besar tingkat kepuasan anda terhadap program produk cicil emas di BSI KCP Kencong ini (dari sisi pelayanan, akad, hingga manfaat)?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550  
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>



Nomor : B-293/Un.22/7.a/PP.00.9/03/2025 13 Maret 2025  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.  
Kepala BSI Kantor Cabang Pembantu Kencong  
Jl. Krakatau No.45, Ponjen, Kencong, Kec.Kencong  
Kabupaten Jember, 68167


Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diizinkan mahasiswa berikut :

Nama : Fajriatul Mujtahida  
NIM : 211105010007  
Semester : VIII (delapan)  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Prodi : Perbankan Syariah

Guna melakukan Penelitian/Riset mengenai Program Produk Cicil Emas Dengan Menggunakan Perspektif Syariah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Kencong Jember di lingkungan/lembaga wewenang Bapak/Ibu.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wakil Dekan Bidang Akademik,  
  
Nurul Widyawati Islami Rahayu

**SURAT KETERANGAN**

No.04/003-3/8169

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alex Ari Gustopo

Jabatan : BOSM

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Fajriatul Mujtahida

NIM : 211105010007

Institusi : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Judul Skripsi : Program Produk Cicil Emas Perspektif Syariah di Bank Syariah Indonesia (BSI)  
KCP Kencong Jember

Menerangkan bahwa nama yang tertera diatas tersebut benar telah menyelesaikan penelitian pada Bank Syariah Indonesia KCP Kencong pada bulan 8 April 2025.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 8 April 2025

  
Alex Ari Gustopo  
BOSM

**BSI** BANK SYARIAH  
INDONESIA  
KCP. Kencong  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

### JURNAL KEGIATAN

Nama : Fajriatul Mujtahida

Nim : 211105010007

Prodi/Jurusan : Perbankan Syariah/Ekonomi Islam

Judul : Program Produk Cicil Emas Perspektif Syariah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Kencong Jember.

| No. | Tanggal          | Uraian Kegiatan  | Informan            | Paraf   |
|-----|------------------|--|---------------------|---|
| 1.  | 19 Maret<br>2025 | Mengajukan surat izin penelitian kepada BSI KCP Kencong Jember   | Alex Ari<br>Gustopo |    |
| 2.  | 25 Maret<br>2025 | Wawancara dan dokumentasi dengan <i>Customer Service</i>         | Ahmad Sidqi         |  |
| 3.  | 26 Maret<br>2025 | Wawancara dan dokumentasi <i>Pawning Appraisal</i>               | Arifin              |  |
| 4.  | 8 April<br>2025  | Wawancara dan dokumentasi nasabah program cicil emas             | Umi Muarifah        |  |
| 5.  | 8 April<br>2025  | Wawancara dan dokumentasi nasabah program cicil emas             | Siti Fauziyah       |  |
| 6.  | 26 Mei<br>2025   | Pengambilan surat selesai penelitian dari BSI KCP Kencong Jember | Alex Ari<br>Gustopo |  |


Jember, 27 Mei 2025

Mengetahui

  
**Alex Ari Gustopo**  
 Branch Operation & Service Manager

## DOKUMENTASI

### 1. Brosur cicil emas



**PINDAHKAN  
GADAI ANDA  
SEKARANG**

**BSI BANK SYARIAH INDONESIA**

**Gadai Emas & Cicil Emas**  
**Lebih Menguntungkan**  
Nilai Taksiran Tinggi, Biaya Titip Ringan  
Solusi Kebutuhan Dana dengan Mudah, Cepat dan Aman

www.bankbsi.co.id  
Bank Syariah Indonesia Call 14040

**Gadai Emas dan Cicil Emas**

**Gadai Emas**  
Manfaatkan emas Anda untuk solusi kebutuhan dana dengan mudah, cepat dan aman.  
Keunggulan:  

- ✓ Nilai taksiran Emas tinggi
- ✓ Biaya ringan
- ✓ Emas tersimpan aman
- ✓ Layanan nyaman
- ✓ Perpanjang otomatis saat jatuh tempo

**Cicil emas**  
Mulai investasi jangka panjang dengan cicil emas. Menggapai masa depan dengan harga hari ini.  
Keunggulan:  

- ✓ Cicilan ringan
- ✓ Jangka waktu yang fleksibel 1 thn s.d 5 th
- ✓ Angsuran tetap

Simulasi Angsuran Cicil Emas

| Berasi LM (Gram) | Marga Beli Emas* | Utang Muka (20%) | Pembayaran (80%) | Angsuran Per Bulan |           |           |           |           |
|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                  |                  |                  |                  | 12                 | 24        | 36        | 48        | 60        |
| 10               | 9.075.657        | 1.815.131        | 7.260.526        | 613.222            | 312.020   | 231.449   | 202.896   | 172.227   |
| 50               | 45.046.802       | 9.027.360        | 36.019.442       | 3.065.879          | 1.560.100 | 1.167.335 | 1.014.239 | 861.128   |
| 250              | 225.234.010      | 45.117.005       | 180.117.005      | 15.329.395         | 7.800.500 | 5.836.675 | 5.071.197 | 4.305.640 |

\*Update harga emas sesuai web Antam/supplier emas rekanan saat akad

| Gram | DP 20% Cicilan Tetap |                |
|------|----------------------|----------------|
|      | 5 Tahun/bulan        | Perhari Setara |
| 10   | 172.227              | 5.758          |
| 50   | 857.338              | 28.579         |
| 100  | 1.714.676            | 57.158         |
| 250  | 4.286.693            | 142.895        |

www.bankbsi.co.id  
Bank Syariah Indonesia Call 14040

PT Bank Syariah Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan merupakan Peserta Perizinan

### 2. Formulir nasabah pendaftaran cicil emas

**Formulir Pendaftaran Cicil Emas**

www.bankbsi.co.id

Bank Syariah Indonesia Call 14040

**BSI BANK SYARIAH INDONESIA**

www.bankbsi.co.id

Bank Syariah Indonesia Call 14040

PT Bank Syariah Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan merupakan Peserta Perizinan

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAIJALAC SIDDIQ**

**Formulir Pendaftaran Cicil Emas**

www.bankbsi.co.id

Bank Syariah Indonesia Call 14040


PT Bank Syariah Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan merupakan Peserta Perizinan



5. Wawancara dengan Bapak Arifin (*Pawning Appraisal*)



6. Wawancara dengan Bapak Sidqi (*Customer Service*)



7. Wawancara dengan nasabah cicil emas  
(Ibu Umi Muarifah) (Ibu Siti Fauziyah)



**SITASI DOSEN**

Nurul Setianingrum dkk., “Strategi Pengembangan Tabungan Dengan Pendekatan Business Model Canvas Pada Bank Syariah Indonesia,” *Indonesian Scientific Journal of Islamic Finance* 2, no. 1 (Desember 2023): 67–83, <https://doi.org/10.21093/inasjif.v2i1.7599>.

Ana Pratiwi dan Fitriatul Muqmiroh, “Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Keputusan Investasi di Indonesia,” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (JEBI)* 2, no. 2 (24 Oktober 2022): 114–25, <https://doi.org/10.56013/jebi.v2i2.1465>.

Ahmadiono, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, cetakan 1 (Jember: IAIN Jember Press, 2021).

M.F Hidayatullah dkk., “Strategi Pemasaran Produk Mitraguna di Bank Syariah Indonesia,” *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 6, no. 2 (15 Oktober 2023): 2836–42, <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i2.4123>.

Nikmatul Masruroh dan Qurrotul Aini, “Gold Pawn Contribution to Fee-Based Income,” *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 8, no. 2 (23 Maret 2018): 130, <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v8i2.130-140>.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331)487550  
 Fax (0331) 427005 e-mail: [febi@uinkhas.ac.id](mailto:febi@uinkhas.ac.id) Website: <http://uinkhas.ac.id>



**SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI**

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa:

Nama : FAJRIATUL MUJTAHIDA  
 NIM : 211105010007  
 Program Studi : PERBANKAN SYARIAH  
 Judul : Program Produk Cicil Emas Perspektif Syariah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Kencong Jember.

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 28 Mei 2025  
 Operator Turnitin  
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
 JEMBER

*(Dr. Hersa Farida Goriani, S.Kom., M.El.)*





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550  
 Fax (0331) 427005 e-mail: [febi@uinkhas.ac.id](mailto:febi@uinkhas.ac.id) Website: <http://febi.uinkhas.ac.id>



**SURAT KETERANGAN**

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Fajriatul Mujtahida

NIM : 211105010007

Semester : Delapan (VIII)

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 26 Mei 2025

Koordinator Prodi Perbankan Syariah

*Ana Pratiwi, SE., Ak MSA*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
 J E M B E R



**BIODATA PENULIS****DATA PRIBADI**

Nama : Fajriatul Mujtahida  
 Nim : 211105010007  
 Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 06 September 2003  
 Alamat : Watukebo - Andongsari - Ambulu - Jember.  
 Program Studi : Perbankan Syariah  
 Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
 No. HP : 081249914671  
 Email : [fjria00@gmail.com](mailto:fjria00@gmail.com)

**RIWAYAT PENDIDIKAN**

TK Al-Hidayah 70 : 2007-2009  
 Mima 35 Nurul Ulum : 2009-2015  
 MTs Al-Amien : 2015-2018  
 MA Al-Amien : 2018-2021  
 UIN KHAS Jember : 2021-Selesai